

SHADOW REPORT

KEMANA ARAH IMPLEMENTASI INPRES NO. 8 TAHUN 2018 BERJALAN ?



SAWIT WATCH

Madani



ICEL



ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI
LINGKUNGAN



ELPAGAR



kaeem
telapak



WALHI
Selawesi Selatan



Japesda
Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam



PUSAKA
untuk membangun taksi kelapa



KEMENTERIAN KERTANUSAHA AND KEMASYARAKATAN

SRJS
Shared Resources, Joint Solutions

GREENPEACE



FWI



kemitraan
partnership



JPIK



SPKS
Serikat Petani Kelapa Sawit



K.P.
SHK

K.P.
SHK



Bakora Alam

PENGANTAR

SHADOW REPORT

**KEMANA ARAH IMPLEMENTASI INPRES
NO. 8 TAHUN 2018 BERJALAN ?**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi beberapa pihak, kebijakan ini dipandang sebagai momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

Inpres No. 8 Tahun 2018 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan perkembangan dan capaian tiap 6 bulan kepada Presiden atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri Sawit Watch Madani Berkelanjutan, ICEL, ELSAM, Kaoem Telapak, JPIK, Greenpeace Indonesia, FWI, Kemitraan, SPKS, Pusaka dan KPSHK telah menyusun sebuah laporan yang bertajuk “*Shadow Report : Kemana Arah Implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 Berjalan?*”. Laporan ini disiapkan untuk memotret dan mendokumentasikan serta memberikan analisis singkat berkenaan dengan perkembangan dan capaian per semester pertama dari implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018.

Terdapat beberapa temuan dalam implementasi Inpres No 8 Tahun 2018, diantaranya kerjasama implementasi Inpres dalam satu semester awal masih bersifat persiapan dan koordinasi, tidak ada capaian yang signifikan. Belum ada kasus-kasus tumpang tindih yang menjadi perhatian publik diselesaikan lewat Inpres ini. Dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas belum memberikan respon terhadap Inpres ini (19 provinsi, dan 239 Kabupaten/Kota). Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yakni PT HIP (Hardaya Inti Plantations) di Buol, Sulawesi Tengah pada November 2018 lewat SK Menteri LHK diindikasikan ‘memungguni’ Inpres tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang mempunyai komitmen kuat untuk mengimplementasikan Inpres ini diantaranya Provinsi Aceh, Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), dan Sanggau (Kalimantan Barat), yang diindikasikan dengan lahirnya kebijakan lokal (peraturan daerah atau instruksi kepala daerah).

Beberapa rekomendasi dalam mengimplementasikan Inpres No 8 Tahun 2018 diantaranya, 1) Pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus bagi implementasi Inpres bagi daerah-daerah yang mempunyai komitmen ; 2) Tim kerja di tingkat nasional perlu menyusun sebuah dokumen panduan teknis implementasi Inpres yang dapat menjadi rujukan pemerintah daerah ; 3) Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang belum memiliki perkebunan sawit atau mempunyai kawasan hutan yang baik perlu juga menjadi wilayah prioritas ; 4) Perlu hadirnya sebuah mekanisme mengedepankan asas keterbukaan dalam hal data, informasi dan update perkembangan implementasi Inpres sehingga dapat dipantau dan diakses oleh publik atau kelompok masyarakat sipil serta 5) Perlu dibangunnya platform komunikasi antara tim kerja nasional dan pemerintah daerah untuk mempermudah koordinasi.

DAFTAR ISI

A.	Pendahuluan	2
B.	Ruang Lingkup	3
C.	Perkembangan dan Capaian	5
	1. Tingkatan Nasional	5
	2. Tingkatan Daerah	8
	a) Provinsi Papua	10
	b) Provinsi Papua Barat	11
	c) Provinsi Sulawesi Selatan	11
	d) Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	12
	e) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	13
	f) Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah	13
	g) Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat	14
D.	Studi Kasus di Lapangan	15
E.	Tantangan Pelaksanaan	28
F.	Rekomendasi dan Kesimpulan	28
G.	Lampiran	30

PENDAHULUAN

SHADOW REPORT

**KEMANA ARAH IMPLEMENTASI INPRES
NO. 8 TAHUN 2018 BERJALAN ?**

A. PENDAHULUAN

Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektare (Sawit Watch, 2018) dengan 30% diantaranya dimiliki oleh petani.¹ Industri perkebunan sawit saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, dengan ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil* (CPO)) mencapai 12% dari ekspor nasional dengan total produksi pada 2016 mencapai 31 juta ton. Kontribusi ekspor tersebut mencapai US\$ 17, 8 Miliar atau senilai dengan Rp231,4 Triliun.² Di dalam negeri, penggunaan bahan bakar biosolar yang bersumber dari minyak sawit semakin gencar digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan produksi CPO sampai 40 juta ton/ tahun pada tahun 2020.

Namun demikian, perkebunan sawit di Indonesia mempunyai beragam masalah mulai dari kerusakan lingkungan, konflik agraria, kondisi buruh yang terabaikan, ancaman terhadap ketersediaan pangan dan lain-lainnya. Sawit Watch (2016) mencatat terdapat 782 komunitas berkonflik dengan perkebunan besar sawit.

Presiden Joko Widodo pada 14 April 2016 menyatakan akan menghentikan sementara (moratorium) perizinan kelapa sawit dan batubara. Komitmen ini akhirnya terealisasi dalam sebuah kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit.

Moratorium dan evaluasi perkebunan sawit merupakan momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Tulisan ini berharap memberikan informasi berkenaan dengan tantangan-tantangan implementasi Inpres 8 Tahun 2018, dan elaborasi lebih jauh bagaimana menghubungkan kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan lainnya sehingga Inpres ini dapat membunai dan terimplementasi dengan baik dengan sempitnya waktu yang diberikan, yakni 3 tahun.

¹ Sawit Watch. 2016. Menerka Luasan Kebun Sawit Rakyat. Bogor. Terdapat beberapa versi dalam luas perkebunan sawit, yakni KPK (2018), luas perizinan perkebunan sawit yang diterbitkan diatas 20 juta, sedangkan berdasarkan citra satelit, tanaman sawit seluas 16,83 juta ha. selain KPK, statistik Kementan (2018) luas perkebunan sawit 14,31 juta ha dengan perkebunan rakyat 5,81 juta ha, perkebunan swasta 7,79 juta ha, dan perkebunan negara 0,713 juta ha (<https://www.infosawit.com/news/8642/data-kpk--luas-areal-izin-sawit-20-juta-ha>)

² <http://www.netralitas.com/bisnis/read/17817/menkeu-sri-mulyani-harapkan-sumbangan-industri-sawit> diakses pada 29 April 2017 pukul 20.00 WIB

RUANG LINGKUP

SHADOW REPORT

**KEMANA ARAH IMPLEMENTASI INPRES
NO. 8 TAHUN 2018 BERJALAN ?**

B. RUANG LINGKUP

Tanaman sawit bukanlah tanaman hutan, sehingga keberadaan tanaman sawit di kawasan hutan tidak diperbolehkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemnetrian LHK, terdapat 2,3 juta Ha perkebunan sawit dalam kawasan hutan atau tumpang tindih.³ Areal tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan sawit inilah yang menjadi wilayah yang akan diintervensi dengan kebijakan Inpres No. 8 tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Inpres No. 8 tahun 2018 ini hanya akan efektif dapat menyelesaikan tumpang tindih kawasan hutan dengan perkebunan sawit, sehingga keefektifan inpres ini dipertanyakan bilamana tumpang tindih tersebut melibatkan izin-izin lain seperti izin pertambangan, IUPHHK HTI (dulu HTI), IUPHHK HA (dulu HPH), dan lain sebagainya.



Gambar 1. Ruang lingkup Inpres 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Terdapat 5 muara sebagai hasil evaluasi perizinan sawit yang akan diputuskan dalam rapat koordinasi, yaitu:

1. Penetapan kembali areal yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan. Hal ini dapat dibaca sebagai proses pengukuhan kawasan

³ Berkenaan luasan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan terdapat beragam data, Menteri LHK menyatakan seluas 2,3 juta ha (<http://www.mongabay.co.id/2018/10/20/menteri-lingkungan-bakal-evaluasi-23-juta-hektare-kebun-sawit-di-kawasan-hutan/>). Kajian UGM menunjukkan luasan 2,8 juta Ha perkebunan sawit dalam kawasan hutan dimana 35 % dari luasan tersebut dikelola oleh masyarakat, sedangkan sisanya dikelola oleh perusahaan sawit, lihat <http://www.mongabay.co.id/2018/11/04/kajian-ugm-28-juta-hektare-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-65-milik-pengusaha-solusinya/>, sedangkan FWI (2017) menunjukkan 8,9 juta Ha kawasan hutan bertumpang tindih dengan HPH, HTI, dan perkebunan sawit di 8 provinsi, lihat <http://www.mongabay.co.id/2017/12/13/kajian-fwi-89-juta-hektare-lahan-tumpang-tindih-di-8-provinsi/>

hutan.⁴ Berdasarkan UU Kehutanan, proses pengukuhan kawasan adalah satu rangkaian proses yang tidak terputus dari (a) Penunjukan kawasan hutan, (b) Penataan batas kawasan hutan, (c) Pemetaan kawasan hutan, dan (d) Penetapan kawasan hutan (lihat Pasal 14 UU Kehutanan).

2. Penetapan areal sebagai tanah negara yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan. Hal ini dapat dibaca sebagai salah satu proses dalam penetapan salah satu hak atas tanah berupa HGU yang diberikan dalam tanah negara.
3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) izin usaha perkebunan atau surat tanda daftar usaha perkebunan. Dalam hal ini, kerangka yang dapat dilihat adalah melakukan integrasi dengan sistem perizinan online (sistem OSS).⁵
4. Penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU; dan/atau
5. Langkah-langkah hukum dan/ atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit.

Hal lain yang diatur dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 ini adalah adanya laporan perkembangan dan capaian tiap 6 bulan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden atau sewaktu-waktu bilamana ada kebutuhan terhadap hal ini. Laporan ini disiapkan untuk memotret dan mendokumentasikan serta memberikan analisis singkat berkenaan dengan perkembangan dan capaian per semester pertama dari implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018.

⁴ Lebih lanjut lihat Putusan MK No 45/PUU IX/2011

⁵ Lebih lanjut dapat dilihat dalam PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik

PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN

SHADOW REPORT

**KEMANA ARAH IMPLEMENTASI INPRES
NO. 8 TAHUN 2018 BERJALAN ?**

C. PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN

Terdapat beberapa perkembangan dan capaian dalam implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018, diantaranya adalah :


1. Tingkat Nasional

Tim kerja Inpres Inpres No. 8 tahun 2018 mempunyai beberapa tugas yakni, 1. Melakukan verifikasi terhadap data pelepasan hutan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan, peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Daftar Usaha Perkebunan (STDUP), Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU); 2. Menetapkan standar minimum kompilasi data; 3. Melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian perizinan antara yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah dengan pemerintah daerah, IUP dengan HGU, dan surat keputusan mengenai penunjukan/penetapan kawasan hutan dengan HGU; 4. Mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota terkait: a. penetapan kembali kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan, b. penetapan areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan sebagai tanah negara, c. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) untuk IUP dan STDUP, d. penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan HGU atau pembatalan HGU, e. langkah-langkah hukum/tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit .

Secara garis besar, tim kerja Inpres No. 8 tahun 2018 ini harus melaporkan kepada presiden sedikitnya berkenaan 4 hal diatas. Sedikitnya tim kerja ini harus dapat memberikan informasi dan perkembangannya 4 hal diatas untuk 25 propinsi, 247 kota/kabupaten yang memiliki tutupan sawit dengan luas areal 16,8 juta Ha (GN PSDA KPK, 2018). Sampai saat ini, belum ada update perkembangan berkenaan wilayah diatas berkenaan 4 hal diatas yang dilakukan oleh tim kerja Inpres No. 8 tahun 2018.

❖ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Bidang Perekonomian) saat ini tengah menyiapkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) untuk persiapan pelaksanaan moratorium sawit, yaitu dengan membuat SOP penyusunan pemetaan dan validasi data. SOP yang dibentuk oleh Kemenko Bidang Perekonomian ini akan berisi data mengenai tipologi permasalahan sawit dalam kawasan hutan yang nantinya akan direkomendasikan ke kementerian teknis. Selain itu Kemenko Bidang Perekonomian juga telah menginstruksikan ke jajaran untuk menyiapkan database peta dan perizinan. Karena untuk database sendiri, yang baru memiliki hanya data tutupan hutan yang dimiliki oleh KLHK.



Gambar 2. Luasan perkebunan sawit tiap propinsi di Indonesia (Sawit Watch, 2018)

Ada tujuh (tujuh) propinsi yang akan di prioritaskan untuk pengimplementasian Inpres No. 8 Tahun 2018, propinsi tersebut diantaranya Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain hal tersebut, dalam 6 bulan ke depan, Kemenko Bidang Perekonomian akan melakukan koordinasi untuk merapikan data-data, terutama untuk mensinkronisasi kebijakan satu peta dan juga terus melakukan koordinasi dengan daerah.⁶ Tujuh wilayah prioritas ini sengaja dipilih oleh Kemenko Bidang Perekonomian didasarkan oleh luasan perkebunan sawit pada masing-masing provinsi yang luas, dimana tujuh propinsi tersebut sedikitnya 68 % luasan perkebunan sawit di Indonesia.

⁶ beberapa hal informasi moratorium sawit dengan kerja-kerja Kemenko Perekonomian adalah hasil komunikasi dan dialog dengan Pak Prabianto Mukti Wibowo, Deputi bidang koordinasi pengelolaan energi sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tanggal 1 April 2019 di Kantor Kemenko bidang Perekonomian.

Tabel 1. Luasan Perkebunan Sawit per Provinsi di Indonesia (Sawit watch, 2018)

PROVINSI	LUAS (HA)
JAMBI	1.500.000
RIAU	4.200.000
SUMATERA SELATAN	1.500.000
SUMATERA UTARA	1.520.000
KALIMANTAN BARAT	1.500.000
KALIMANTAN TENGAH	2.000.000
KALIMANTAN TIMUR	3.000.000
ACEH	752.766
BANGKA BELITUNG	252.902
BANTEN	45.260
BENGKULU	417.000
PAPUA BARAT	310.163
JAWA BARAT	31.432
JAWA TIMUR	7.000
KALIMANTAN SELATAN	600.000
KALIMANTAN UTARA	808.000
KEPULAUAN RIAU	54.700
LAMPUNG	256.000
MALUKU	61.590
MALUKU UTARA	11.000
PAPUA	1.847.982
SULAWESI SELATAN	133.493
SULAWESI TENGAH	713.217
SULAWESI TENGGARA	50.819
SULAWESI BARAT	117.261
SULAWESI UTARA	9.157
GORONTALO	229.620
SUMATERA BARAT	413.453
TOTAL	22.342.815

❖ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK menyatakan bahwa Inpres No. 8 Tahun 2018 perlu dikawal pelaksanaannya baik di tingkat nasional maupun di daerah. KPK telah menghasilkan kajian-kajian berkenaan dengan perkebunan sawit namun aksi tindak lanjutnya yang masih sangat minim dilakukan. Perlu adanya pendekatan yang bersifat kolaboratif dari berbagai pihak untuk menentukan langkah nyata kedepan. Sekalain itu, KPK lewat GN PSDA Korsup Bidang Perkebunan dan Kehutanan juga bergerak dalam aras sama dalam perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Sehingga akan sangat baik jika keduanya bersinergi.⁷

2. Tingkatan Daerah

Beberapa provinsi dan kabupaten/kota memiliki perkembangan dan dinamika yang menarik. Inpres ini digunakan sebagai pintu masuk bagi beberapa daerah untuk mengimplementasikan program-program nawacita yakni Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS). Bahkan beberapa pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota telah mengeluarkan satu kebijakan internal sebagai turunan dari Inpres No. 8 Tahun 2018 agar Inpres dapat terimplementasikan dengan baik. Berdasarkan pantauan kami, terdapat empat tingkatan bentuk respon terhadap keberadaan Inpres No. 8 Tahun 2018 tersebut diantaranya, 1. Pernyataan komitmen di depan publik, 2. Adanya kebijakan peraturan tentang agenda moratorium sawit 3. Adanya kebijakan peraturan tentang agenda moratorium sawit, tim kerja lokal beserta sarana pendukung serta 4. Belum ada respon.

Dalam perkembangan hingga saat ini, dari 25 provinsi, 247 kota/kabupaten yang memiliki tutupan sawit dengan luas areal 16,8 juta Ha (GN PSDA KPK, 2018), Kebanyakan dari jumlah provinsi dan kota/kabupaten tersebut belum memberikan respon terhadap Inpres No. 8 tahun 2018.

Tabel 2. Respon Propinsi dan Kabupaten terhadap Inpres No. 8 tahun 2018.

No	Tingkatan	Propinsi	Kabupaten	Keterangan
1	Adanya pernyataan komitmen pejabat publik di depan publik	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau, dan Papua Barat	Sintang, Barito Timur, Gorontalo, Banyuasin dan Lingga	5 Propinsi dan 5 Kota/Kabupaten
2	Adanya kebijakan peraturan tentang agenda moratorium sawit	Aceh	Sanggau, Buol, Aceh Utara	1 Propinsi, 3 Kota/Kabupaten
3	Adanya kebijakan publik	-	-	-

⁷ hasil diskusi kelompok terarah (fgd) beberapa organisasi masyarakat sipil dengan bidang kajian dan penelitian KPK

	tentang agenda moratorium sawit dan tim kerja lokal beserta sarana pendukung lainnya			
4	Belum ada respon			19 Propinsi, dan 239 Kabupaten/Kota

**Update sampai Maret 2019*

Tabel 3. Perkembangan Respon Pemerintah Propinsi, dan Kabupaten/Kota terhadap Inpres Moratorium Sawit

No	Wilayah		Item	Sumber
	Provinsi	Kabupaten		
1	Kalimantan Timur		Komitmen pernyataan publik gubernur	https://www.liputan6.com/regional/read/3116469/demi-hutan-primer-kaltim-rem-pemberian-izin-kebun-sawit
2	Kalimantan Barat		Komitmen pernyataan publik gubernur	http://pontianak.tribunnews.com/2018/12/25/link-ar-borneo-sambut-baik-inpres-moratorium-penundaan-perizinan-perkebunan-kelapa-sawit
3	Kalimantan Barat	Sanggau	Surat edaran bupati	http://ksp.go.id/geliat-moratorium-sawit-di-sanggau/
4	Kalimantan Barat	Sintang	Komitmen pernyataan publik anggota dprd	https://kalbar.antarane.ws.com/berita/341017/dewan-sintang-dukung-wacana-moratorium-sawit-dan-tambang
5	Kalimantan Tengah	Barito Timur	Komitmen pernyataan publik anggota dprd	https://tevenews.com/dprd-kabupaten-barito-timur-kebijakan-moratorium-izin-perkebunan-kelapa-sawit-tidak-sekadar-kebijakan/
6	Kepulauan Riau		Komitmen pernyataan publik wakil gubernur	https://www.batamnews.co.id/berita-41593-wagub-tak-setuju-di-lingga-ada-perkebunan-sawit.html
7	Kepulauan Riau	Lingga	Komitmen pernyataan publik wakil gubernur	https://sumatra.bisnis.com/read/20181204/534/866200/pemprov-kepri-tolak-investasi-sawit-di-lingga
8	Riau		Komitmen pernyataan publik sekda provinsi	http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2018/09/27/riau-dukung-inpres-moratorium-pelepasan-kawasan-hutan-jadi-kebun-sawit

9	Sulawesi Tengah	Buol	Adanya kebijakan untuk moratorium sawit	http://ksp.go.id/gorontalo-dan-buol-siap-moratorium-sawit/index.html
10	Gorontalo	Gorontalo	Adanya pernyataan publik bupati	http://ksp.go.id/gorontalo-dan-buol-siap-moratorium-sawit/index.html
11	Sumatera Selatan	Banyuasin	Adanya pernyataan publik bupati	http://ksp.go.id/bupati-banyuasin-siap-percepat-tata-kelola-perkebunan-sawit-berkelanjutan-dan-berkeadilan/index.html
12	Papua Barat		Komitmen pernyataan publik gubernur	https://www.antaranews.com/berita/756417/papua-barat-dukung-moratorium-sawit-dan-tambang
13	Aceh	Aceh Utara	Adanya kebijakan di provinsi dan kabupaten	https://walhiaceh.or.id/jokowi-cekmad-moratorium-sawit/

Secara umum, terdapat respon dan rencana tindak lanjut beberapa Provinsi dan Kabupaten terhadap Inpres No. 8 tahun 2018, yakni

a) Provinsi Papua

Pemahaman tentang Inpres No. 8 Tahun 2018 belum secara utuh dipahami oleh pemerintah Provinsi Papua dan sebagian organisasi masyarakat sipil (OMS). Konteks Inpres yang dipahami oleh pemerintah adalah hanya terkait dengan tidak adanya izin baru terhadap perkebunan sawit di Indonesia dan Papua khususnya. Selain itu, belum adanya instruksi dari Gubernur Papua terkait dengan inpres ini berdampak pada tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk menyikapi lahirnya Inpres ini.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena sejak dikeluarkan Inpres ini pada bulan September 2018 dan sampai dengan dilaksanakannya *focus group discussion* tentang Inpres No. 8 Tahun 2018 di Papua pada bulan November 2018 lalu, pemerintah daerah belum menganggap hal ini penting. Hal ini dilihat dari pemahaman dari perwakilan pemerintah (Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu) yang hadir masih minim. Bila tidak ada perubahan, menjadi pesimis inpres ini dapat diimplementasikan dengan baik di Papua. Hal yang penting dilakukan adalah bagaimana inpres ini dapat dipahami dengan lebih baik.

Hal positif yang di dapat dalam FGD tersebut adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap perkebunan sawit yang ada di Papua yang sudah berjalan meskipun Inpres ini baru dikeluarkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencabutan 3 ijin perusahaan perkebunan sawit di wilayah Kabupaten Boven Digoel oleh Dinas Perizinan Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi sudah berjalan dan yang perlu dilihat kembali adalah bagaimana mengevaluasi semua perizinan yang ada di Provinsi Papua termasuk kebun masyarakat jika ada. Banyak organisasi masyarakat sipil (OMS) yang hadir, mengkritisi soal tidak berjalannya Perdasus No. 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Menurut OMS yang hadir, Perdasus bisa menjadi salah satu landasan untuk menerapkan Inpres Moratorium di Papua. Semua OMS yang hadir,

bersedia untuk bekerja sama atau bersinergi dalam rangka implementasi inpres Moratorium di Papua diantaranya saling *sharing* data, kajian bersama dan lain-lain. Agenda-agenda tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk pola kerjasama antara pemerintah dengan OMS. Hal ini terutama terkait dengan kesesuaian data ijin dan juga luasan perkebunan sawit di Papua saat ini.

b) Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat telah membuat komitmen Deklarasi Manokwari. Papua Barat bertekad meningkatkan fungsi lindung hingga 70% dalam alokasi pola ruang provinsi. Hal ini sebagai wujud komitmen Provinsi Konservasi yang dideklarasikan pada tahun 2015 lalu. Secara Umum, pelaksanaan Inpres No. 8 Tahun 2018 di Papua Barat belum secara optimal dilakukan. Saat ini Provinsi Papua Barat sedang melakukan pengumpulan data (sekunder) berkenaan perkebunan sawit, dimana luas perkebunan sawit di Papua Barat seluas 300.000 hektare. Hal ini bersinergis dengan inpres moratorium sawit. Hal yang ditunggu publik adalah operasionalisasi dari Deklarasi Manokwari dan Inpres Moratorium Sawit dalam bentuk kebijakan publik. Baik itu berupa peraturan daerah atau bentuk kebijakan lainnya.

Saat ini beberapa OMS di Manokwari tergabung dalam kelompok kerja tata ruang dimana salah satu tugasnya melakukan review terhadap semua perizinan yang ada di Papua Barat. Kelompok kerja ini menjadi salah satu dukungan nyata dalam skenario implementasi Inpres moratorium sawit dimana data-data yang diperoleh dari kelompok OMS ini dapat dipakai sebagai pembanding dalam proses review perizinan oleh Pemerintah Provinsi.

c) Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 3. Suasana pasca FGD bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat tertarik untuk mengimplementasikan Inpres No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Pemprov melihat bahwa Inpres ini bisa menjadi peluang yang baik dalam memperbaiki industri sawit dan segala permasalahan. Sebagai langkah awal, Pemprov Sulsel akan merancang pertemuan dengan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Sulawesi

Selatan untuk berdiskusi bersama terkait dengan peluang pelaksanaan Inpres No.8 Tahun 2018 di provinsi mereka. Pasca diskusi ada rencana membentuk tim kerja yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga OMS.

d) Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 4. Potret suasana pasca FGD bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kabupaten Banyuasin siap untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah mereka. Hal ini sesuai dengan arahan presiden dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi, SH, MH juga menegaskan bahwa ia bersama dengan jajaran pemerintahannya akan segera membentuk kebijakan lokal dalam merespon Inpres tersebut. Direncanakan produk kebijakannya akan berupa Surat Edaran atau bisa juga Peraturan Bupati (Perbup) akan dipertimbangkan kembali. Selain itu, Pemkab Banyuasin juga berkomitmen membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah mereka.

e) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo



Gambar 5. Suasana Diskusi Kelompok Terfokus bersama jajaran OPD di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Pemerintahan Kabupaten Gorontalo menyambut baik terbitnya Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bupati telah melakukan koordinasi dengan seluruh OPD untuk menindaklanjuti Inpres dalam bentuk tim kerja di tingkat kabupaten. Untuk mendukung pelaksanaan Inpres tersebut Bupati akan mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada OPD terkait. Kondisi geografis Kabupaten Gorontalo tidak mendukung pengembangan perkebunan sawit di kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten saat ini sedang fokus untuk pengembangan produk lokal seperti kelapa dan jagung. Selain menindaklanjuti Inpres No. 8 Tahun 2018, Pemkab juga akan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Gorontalo.

f) Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 6. Foto bersama pasca Diskusi Kelompok Terfokus dengan jajaran Pemerintahan Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Tengah

Kabupaten Buol berkomitmen untuk tidak akan menerbitkan perizinan untuk perkebunan sawit, walau di Kabupaten ini masih tersedia lahan dalam status alokasi penggunaan lain (APL) seluas 146.000 hektare. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Buol yang tidak lagi diperbolehkan untuk membuka kawasan hutan bagi perkebunan sawit.

Kabupaten Buol, dapat dikatakan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki perkembangan yang cukup progresif dalam hal merespon Inpres No. 8 Tahun 2018. Kabupaten ini telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 tahun 2019 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit. Selain itu Pemerintah Kabupaten Buol juga telah memiliki Surat Keputusan tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mensinkronisasikan dan melakukan sinergis antara kerja-kerja tim GTRA dengan memasukkan poin-poin implementasi Perbup kedalamnya.

g) Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk melaksanakan Inpres No. 8 tahun 2018 dengan mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Bupati Sanggau Nomor:065/3442/HK-B tentang Pelaksanaan Inpres No. 8 Tahun 2018 (tertanggal 29 November 2018) telah menjadi pintu masuk bagi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk terus memproses kebijakan presiden sampai tingkat kabupaten.

Komitmen Bupati Sanggau tersebut dielaborasi dalam beberapa hal diantaranya (1) Moratorium pemberian izin usaha baru (khususnya dari pelepasan kawasan hutan) untuk kegiatan budidaya (IUP dan IUP-B); (2) Mendorong optimalisasi pembangunan kebun pada lahan yang sudah ada perizinannya; (3) Peningkatan peran TP5K untuk pembinaan perusahaan perkebunan dan kelembagaan (koperasi pekebun/pekebun mitra); (4) Pelaksanaan replanting kebun plasma pola PIR dengan pemanfaatan Dana peremajaan kelapa sawit dari BPDP-KS; (5) Mendorong pembangunan kebun rakyat/swadaya dengan pemberian bantuan benih unggul dan saran produksi lainnya; (6) Penyediaan/pemanfaatan pupuk bersubsidi untuk perkebunan rakyat; (7) Keterbukaan informasi usaha perkebunan melalui <http://esawit.sanggau.go.id/beranda>

STUDI KASUS DI LAPANGAN

SHADOW REPORT

**KEMANA ARAH IMPLEMENTASI INPRES
NO. 8 TAHUN 2018 BERJALAN ?**

D. STUDI KASUS DI LAPANGAN

Hadirnya Inpres No. 8 Tahun 2018 berusaha menjawab dan menyelesaikan berbagai konflik tumpang tindih antara areal perkebunan sawit dan kawasan hutan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan sampai dengan Maret 2019, mencatat sedikitnya terjadi 108 kasus konflik perkebunan sawit di kawasan hutan (lihat lampiran 1). Dimana data dan informasi ini bersifat dinamis, artinya akan terus di perbaharui). Dari sekian konflik tersebut terdapat kasus-kasus yang sempat muncul dan menjadi perhatian publik dan sampai saat ini belum terselesaikan. Studi kasus tersebut diantaranya :

1. Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP), ditengarai ‘memungguni’ Inpres No. 8 Tahun 2018 dan Program TORA.⁸


Tidak lebih dari 3 bulan setelah Inpres No. 8 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, telah terjadi pelepasan kawasan hutan produktif untuk perkebunan sawit. Pelepasan ini atas nama PT. Hardaya Inti Plantations (PT HIP) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah seluas 9.964 hektare. Hal ini diindikasikan melanggar aturan pelepasan kawasan hutan dan mencederai semangat Inpres 8/2018 karena dilepaskan di areal hutan yang masih produktif.

Dalam proses pelepasan kawasan hutan produktif ini ditemukan beberapa hal pelanggaran yakni,

1. Dalam areal seluas 9.964 hektare hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SK.517/menlhk/setjen/PLA:/11/2018 Tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit (SK 517/2018) atas nama PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki tutupan hutan alam seluas 7.862 hektare atau 78,9% dari total areal yang dilepas. Hal ini bertentangan dengan aturan pelepasan kawasan hutan yang menyatakan bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dilepas adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif.⁹

⁸ Bagian ini bersumberkan beberapa laporan diantaranya Laporan investigasi Madani (2019) “lepas hutan di Buol, berganti sawit”, Analisis temuan indikasi korupsi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit PT HIP (Walhi Sulteng, 2018), Merusak hutan di Kabupaten Buol, mengabaikan Reforma Agraria dan Inpres 8 tahun 2018, suatu rekomendasi (Walhi Sulteng, 2018)

⁹ PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan provinsi yang tidak lagi tersedia HPK yang tidak produktif




Gambar 7. Tutupan hutan alam di areal pelepasan Kawasan Hutan untuk PT HIP dan sebagian sudah ditanami kebun sawit (Madani, 2019)

2. Dalam areal seluas 9.964 hektare hasil SK 517/2018 tersebut ditemukan tanaman sawit atau wilayah tersebut sudah ditanami sawit. Hal ini mengindikasikan bahwa pelepasan hutan ini adalah untuk memutihkan pelanggaran hukum yang telah terlanjur dilakukan perusahaan. Ibaratkan ‘sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui’ demikian pelepasan kawasan hutan tersebut. Selain mendapatkan perkebunan sawit, juga indikasi tindak pidana lewat ‘perambahan hutan’ dapat diantisipasi.




Gambar 8. Pengambilan gambar dari google earth tanggal 31 Desember 2015 dengan lokasi konsesi PT. HIP (atas) dan zoom in konsesi PT.HIP (bawah) memperlihatkan adanya barisan tanaman sawit (Sawit Watch, 2019)

Pada areal seluas 9.964 hektare hasil SK 517/2018 tersebut terdapat indikasi deforestasi ilegal sebelum diterbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan dimana telah terjadinya pembukaan lahan yang cukup masif pada tutupan hutan alam. Pada tahun 2009, kenampakan tutupan lahan masih berupa hutan. Namun, pada tahun 2015 terlihat kegiatan pembukaan lahan dan tahun 2018 mulai ditumbuhi tanaman sawit. Semua ini terjadi sebelum SK 517/2018 diterbitkan pada 23 November 2018 (Madani, 2019), lihat gambar 9.



Gambar 9. Tutupan Hutan Tahun 2009 (atas) dan Tahun 2015 (bawah) dan terlihat adanya peningkatan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. HIP (Madani, 2019)

- Menurut Data KPK, perusahaan PT. HIP punya izin lokasi seluas 75.090 hektare, melanggar batas maksimal kepemilikan izin lokasi.



Gambar 10. Sejarah perizinan PT HIP dari penetapan prinsip usaha kebun sawit pada tahun 1994 hingga terjadinya pelepasan kawasan 9.964 hektare pada 23 November 2018 (Walhi Sulteng, 2018 dengan sedikit modifikasi)

Perkebunan sawit milik perusahaan PT. HIP ini adalah anak perusahaan PT. Citra Cakra Murdaya (CCM) milik keluarga taipan Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya, dimana perusahaan perkebunan sawit ini pernah terlibat kasus tindak pidana korupsi suap dalam perizinan perkebunan.

Berdasarkan temuan Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah (2017), bahwa Gubernur dan Bupati Buol yang lalu tidak melakukan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sawit sebagaimana diatur dalam pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Pementan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Tindakan Pemda yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya merupakan tindakan mal-administrasi. Apakah Tim Kerja Moratorium Sawit (Inpres No 8 Tahun 2018) akan berkontribusi dalam menyelesaikan kasus ini?

2. Silang Sengkarut Perkebunan Sawit di Taman Nasional Tesso Nilo. Riau Belum Kunjung Terselamatkan

Tesso Nilo merupakan salah satu Taman Nasional yang terletak di Provinsi Riau. Taman Nasional Tesso Nilo merupakan habitat penting satwa dilindungi terancam punah seperti harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Berdasarkan inventarisasi KLHK ada 360 jenis flora, 82 jenis tanaman obat, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna, dan 644 jenis kumbang.¹⁰

Praktek perambahan telah mengubah wajah dari taman nasional Tesso Nilo. Dengan luasan awal sebesar 81.793 hektar, kini tingkat perambahan telah mencapai 54% atau setara 44.544 hektar. Angka yang cukup besar tentunya. Awal tahun 2000-an adalah tahun dimana mulai

¹⁰ <https://www.mongabay.co.id/2018/03/23/rumitnya-revitalisasi-tesso-nillo-ketika-sebagian-besar-wilayah-sudah-terambah/>

banyak terjadinya jual beli lahan dikawasan berstatus taman nasional tersebut. Bukan hanya untuk pemukiman namun juga bagi para pemodal/pebisnis, termasuk untuk pembangunan kebun sawit. Kondisi tersebut terus berjalan, menciptakan status kepemilikan lahan yang carut marut.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN) sejak 2016 silam. Tim ini memiliki fokus untuk menyelesaikan karut marut tata kelola Taman Nasional Tesso Nilo secara terintegrasi. Tim melibatkan sejumlah para pihak diantaranya CSO, akademisi, dan warga. Tim dibagi menjadi kelompok kerja dan kelompok operasional. Tim Pokja dikepalai langsung oleh Sekjen KLHK sementara tim operasional dipimpin Kepala Balai Besar KSDA Riau. Mekanisme utama revitalisasi terdiri dari perhutanan sosial dan reforma agraria, selain perbaikan tata kelola kebun sawit, serta membangun pasar dan infrastruktur.¹¹

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah berfokus pada penegakan hukum bidang lingkungan terutama kehutanan salah satunya di Riau. KLHK gencar mengincar para perambah hutan Tesso Nilo. Salah satu aksi penegakan hukum terjadi pada 21 Desember 2012 lalu. Satu eskavator yang digunakan untuk membuka lahan kebun sawit di Taman nasional Tesso Nilo diamankan saat beroperasi di Desa kesuma. Dilanjutkan dengan menyita sejumlah alat berat yang ditemukan juga dikawasan taman nasional Tesso Nilo di bulan Februari 2018.¹²

Salah satu contoh kasus ialah kasus perambahan hutan Tesso Nilo ialah yang dilakukan oleh Johannes Sitorus. Kasus ini cukup lama mengendap di penyidik PNS di KLHK di Pekanbaru. Yaitu sudah selama 13 tahun. Baru pada 2017 lalu kasus ini dinaikkan ke Kejaksaan Negeri Bangkinang atas arahan Menteri LHK, Siti Nurbaya. Ia memiliki kebun sawit seluas 500 hektar di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kampar, Riau. Pada sidang di PN Bangkinang, memutuskan bahwa kasus hukum ini dinilai kadaluarsa. Begitupun proses yang terjadi di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memutuskan hal yang sama, yaitu kasus kadaluarsa. Terdakwa yang sempat ditahan pun bebas.¹³

Begitupun kasus yang menimpa Zaiful Yusri, Kepala Badan pertanahan nasional Bangkinang. Ia didakwa karena telah melegalkan kepemilikan lahan di hutan negara Taman Nasional Tesso Nilo, atas nama Johannes Sitorus dalam bentuk 271 persil sertifikat hak milik (SHM) dengan luas 511, 24 hektar. Hakim juga memutuskan kasus ini kadaluarsa.¹⁴

Presiden Joko Widodo menetapkan target perhutanan sosial secara nasional 12,7 juta hektar. Dari angka itu 1,4 juta hektar di Riau. Taman Nasional Tesso Nilo, salah satu percontohan realisasi kebijakan yang dinilai pro rakyat ini. Meskipun begitu, tak semudah membalik

¹¹ Ibid

¹² <https://www.mongabay.co.id/2018/01/12/fokus-liputan-silang-sengkarut-kebun-sawit-di-tesso-nilo-bagian-2/>

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

telapak tangan menjalankan perhutanan sosial di taman nasional di Riau ini. Beragam masalah menumpuk menahun, karut marut tata lahan terlanjur terjadi dan sulit terurai.¹⁵

Guna menyelesaikan keruwetan Tesso Nilo, saat ini, pemerintah membentuk program restorasi ekosistem Tesso Nilo (RETN) berbasis masyarakat. RETN dirancang untuk memulihkan kawasan yang kini kebun sawit jadi hutan kembali dan merelokasi seluruh warga dalam taman nasional ke luar kawasan. Mereka akan relokasi ke lahan eks konsesi perusahaan kayu. Namun tantangannya lahan eks konsesi itu pun sudah dipenuhi kebun-kebun sawit.¹⁶ Apakah Tim Kerja Moratorium Sawit (Inpres no 8 tahun 2018) mampu secara efektif melakukan evaluasi sesuai mandat Inpres No. 8 Tahun 2018 dan mengupayakan penyelesaian silang sengkarut ini bersama RETN?

3. Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Riau Nyata Belum terselesaikan¹⁷

Kejahatan hutan di Provinsi Riau masih terus berlangsung hingga kini. Satu per satu kawasan hutan Riau terus digerus. Pansus Monitoring Perizinan Lahan Perkebunan di DPRD Riau sebelumnya menemukan terdapat puluhan ribu hektar hutan yang digarap secara ilegal dalam kawasan hutan oleh 33 perusahaan perkebunan sawit. Selain itu ditemukan pula perusahaan yang membuka areal kebun di luar batas Hak Guna Usaha (HGU).¹⁸

Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest November 2017, ditemukan 10 perusahaan diindikasikan berada pada kawasan hutan. Enam dari sepuluh perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergabung dengan grup Darmex (afiliasi PT. Duta Palma).¹⁹

Tabel 4. Hasil pemantauan EoF terhadap perusahaan kebun sawit pada kawasan hutan²⁰

No	Nama Perusahaan	Group	Luas berdasarkan analisis citra 2015 dan pengamatan lapangan	Luas HGU	Luas Kebun dalam kawasan hutan berdasarkan SK No.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016				APL
					HPK	HP	HPT	HL	
1	PT Banyu Bening Utama	DARMEX	7.653,00	6.420,00	7.582,00				71,00
2	PT Gandaerah Hendana	Gandaerah Grup	14.798,00	13.870,00	663,00				14.135,00
3	PT Kencana Amal Tani	DARMEX	9.554,00	9.217,00	5.300,00				4.254,00
4	PT Kharisma Riau Sentosa		1.519,00		1.519,00				-
5	PT Palma Satu	DARMEX	9.956,00		9.956,00				-
6	PT Panca Agro Lestari	DARMEX	3.719,00		3.350,00		367,00		369,00
7	PT Putra Supra Jaya	Peputra Masterindo	10.670,00			4.060,00	173,00		10.670,00
8	PT Seko Indah	DARMEX	1.014,00		936,00				78,00
9	PT Eluan Mahkota	DARMEX	5.880,00	5.951,00	1.483,00				4.397,00
10	PT Hutahean	Hutahean Grup	8.284,00	4.547,00	2.648,00		132,00		5.636,00
Total			73.047,00	40.005,00	33.437,00	4.060,00	672,00	-	39.610,00

¹⁵ <https://www.mongabay.co.id/2018/01/20/fokus-liputan-upaya-benahi-karut-marut-tata-lahan-tesso-nilo-bagian-3/>

¹⁶ Ibid

¹⁷ Tulisan ini bersumberkan dari laporan Laporan Investigatif Eyes on Forest, 2018, "Kebun Sawit Beroperasi dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau tanpa Izin Maupun Pelanggaran Lainnya". Dikutip pada 4 Mei 2019.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Laporan Investigatif Eyes on Forest, 2018, "Kebun Sawit Beroperasi dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau tanpa Izin Maupun Pelanggaran Lainnya". Dikutip pada 4 Mei 2019.

²⁰ Ibid

Diperkirakan luas 10 perusahaan yang teridentifikasi sekitar 73.047 hektar dan hanya memiliki HGU sekitar 40.005 hektar, artinya ada penanaman kebun di luar hak yang diberikan. Ironisnya, izin HGU tersebut ada yang berada pada kawasan hutan. Dari 73.047 hektar kebun sawit yang teridentifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016, 38.169 hektar terdapat pada kawasan hutan, antara lain 33.437 hektar di HPK, 4.060 hektar pada HP dan 672 hektar di HPT.²¹

Data dan informasi tersebut bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan hal yang baru karena 6 perusahaan perkebunan sawit dari 10 perusahaan tersebut adalah perusahaan grup Darmex dan terkait dengan kasus korupsi yang memenjarakan (mantan) Gubernur Riau dan para pengusaha sawit. Apakah Tim Kerja Moratorium Sawit (Inpres No. 8 tahun 2018) mampu secara obyektif melakukan evaluasi terhadap lahan konsesi Grup Darmex yang berada di dalam kawasan hutan dan akan berkontribusi dalam penyelesaian tersebut?

4. Kawasan Hutan Register 40 di Padang Lawas, Sumatera Utara Belum Kembali

Salah satu kasus perkebunan sawit di kawasan hutan yang cukup menyita perhatian publik adalah yang terjadi di Register 40 Padang Lawas. Pembangunan perkebunan sawit tersebut dilakukan oleh DL Sitorus (almarhum) Direktur Utama PT. Torganda yang mengubah kawasan hutan Register 40 menjadi perkebunan sawit.²²

DL Sitorus terbukti telah mengelola hutan di Register 40 Padang, tanpa izin Kementerian Kehutanan. Ia telah menjalani penjara delapan tahun denda Rp5 miliar, subsider enam bulan kurungan. DL Sitorus mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia 31 Desember 2009.²³

Mahkamah Agung pada 12 Februari 2007, mengeluarkan putusan yang isinya memerintahkan bahwa lahan seluas 47.000 hektar yang dirambah DL Sitorus harus kembali ke negara. Dengan rincian, lahan seluas 23.000 hektar di Padang Lawas dikuasai Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, dan PT Torganda. Serta sisanya, seluas 24.000 hektar dikuasai KPKS Parsub dan PT Torus Ganda.²⁴

Kejaksanaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengklaim, sudah mengeksekusi lahan seluas 47 ribu hektar di Kabupaten Padang Lawas. Ternyata, eksekusi Kejati Sumut pada Agustus 2009 hanya administrasi saja. Sedangkan untuk eksekusi lahannya masih belum dilakukan. Putusan tersebut juga memerintahkan agar pemerintah mengambil alih lahan perkebunan tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil putusan praperadilan yang diajukan

²¹ Ibid

²² <http://waspadamedan.com/index.php/2018/05/10/keluarga-dl-sitorus-harus-segera-serahkan-lahan-register-40-ke-pemerintah/>

²³ Ibid


²⁴ <https://www.mongabay.co.id/2018/02/22/eksekusi-lahan-sawit-dl-sitorus-kementerian-lingkungan-minta-bantuan-kpk/>

oleh DL. Sitorus di PN Medan. Dan hasilnya menyatakan bahwa pemerintah bisa melakukan penyelamatan aset negara berupa hutan yang ditanami sawit.²⁵

Hingga saat ini eksekusi lahan tersebut masih belum dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini ditengarai dikarenakan adanya gesekan dan perlawanan masyarakat atas upaya eksekusi tersebut. KLHK telah meminta bantuan dan berkoordinasi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proses eksekusi lahan. KPK berkomitmen akan melakukan proses identifikasi kendala dalam eksekusi kasus tersebut. Serta KPK juga akan mendampingi instansi terkait.²⁶ Apakah Tim Kerja Moratorium Sawit akan berkontribusi dalam penyelesaian kasus ini dan mampu mendorong diterapkannya eksekusi kasus tersebut?

5. Menara Group di Papua tak Kunjung Menanam Sawit

Menara Group tak kunjung menanam sawit di Boven Digoel Papua, kendati telah memegang konsesi 280 ribu hektar selama hampir sepuluh tahun. Menara Group telah menerima izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) dari tahun 2011–2013. Pada Agustus 2018 lalu, Gubernur Papua mencabut izin usaha perkebunan sawit (PT. Manunggal Sukses Mandiri) ini di hutan Boven Digoel seluas 38.552 ha di Tanah Merah, Papua.




Gambar 11. Lahan seluas 280.000 Ha milik Menara Group yang tak terurus

²⁵ <https://www.mongabay.co.id/2014/04/21/hutan-register-40-masih-dikuasai-torganda-kejati-sumut-belagak-bingung/>

²⁶ <https://www.mongabay.co.id/2018/02/22/eksekusi-lahan-sawit-dl-sitorus-kementerian-lingkungan-minta-bantuan-kpk/>

Perusahaan ini berdiri tahun 2007 dan telah mendapatkan izin lokasi dan izin prinsip dari Gubernur Papua saat itu, Yusak Yalowo. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan izin kepada 6 perusahaan lain yaitu PT. Energi Samudera Kencana, PT. Graha Kencana Mulia, PT. Kartika Cipta Pratama, PT. Megakarya Jaya Raya, PT. Trimegah Karya Utama, dan PT. Usaha Nabati Terpadu. Masing-masing seluas hampir 40.000 ha, yang jika ditotal mencapai 280.000 ha. Lahan tersebut adalah milik Genting Group, perusahaan malaysia. Setelah bertahun-tahun mangkrak, lahan tersebut dilirik oleh Menara Group.²⁷

Bukan hanya tidak menanam, Menara Group malah menjual izin-izin tersebut ke perusahaan lain. Dua perusahaan dijual kepada Tadmax Resources Bhd dan empat perusahaan ke perusahaan dari Timur Tengah melalui Pasifik Interlink yang merupakan bagian Hasel Saed Anam Group yang kemudian membantah bahwa mereka tidak terlibat dan di konfirmasi dalam laporan Final Countdown Greenpeace.²⁸



Gambar 12. Deforestasi yang dilakukan oleh Menara Group di Hutan Alam Primer Papua.

Salah satu perusahaan PT. MJR merupakan salah satu bagian dari keempat konsesi terkait group tersebut dalam Proyek Tanah Merah. Selama periode Mei 2015 hingga 6 Februari 2018, PT MJR telah membuka hutan seluas 4,500 Ha, termasuk didalamnya hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK dan juga termasuk hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah. Pembukaan baru-baru ini juga terjadi di konsesi berdekatan yaitu PT. Kartika Cipta Pratama dan hingga saat ini terus melakukan penghancuran hutan alam di wilayah ini. Apakah Tim Kerja Moratorium Sawit (Inpres no 8 Tahun 2018) akan berkontribusi dalam penyelesaian kasus tersebut?

²⁷ Majalah Tempo, edisi 26 November – 2 Desember 2018


²⁸ https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/final_countdown_pages_lr_greenpeace

6. Sawit Rakyat di TNGL, Mau Dibawa Kemana?²⁹

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terletak di dua Provinsi, Aceh dan Sumatera Utara. Kendati berstatus sebagai taman nasional, wilayahnya telah dirambah oleh masyarakat setidaknya seluas 50.000 ha.

Desa Alur Baning, kecamatan Babul Rahman, Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu desa yang sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sejak hadirnya perusahaan pengolah kayu dan booming penanaman kakao di tahun 2000-an, masyarakat mulai merambah kawasan bekas HPH yang ditetapkan menjadi kawasan TNGL. Saat jagung dan sawit juga mengalami booming, aktivitas perambahan lahan hutan semakin masif. Bahkan, terjadi jual-beli lahan hutan antara masyarakat tempatan dengan pembeli (investor) yang mayoritas berasal dari Sumatera Utara. Faktor pendorong perambahan lahan hutan tersebut diantaranya adalah adanya investor, masyarakat migran, dan spekulasi lahan.

Pada tahun 2016, sebagian tanaman sawit di kawasan TNGL ditebang oleh pengelola TNGL sehingga timbul ketegangan antara masyarakat dengan pengelola TNGL. Karena praktik perkebunan di kawasan TNGL telah menyebabkan kemunduran ekologis dan timbul konflik antar masyarakat maupun masyarakat dengan satwa, maka pengelolaan kolaboratif antara pengelola TNGL dengan masyarakat, petani kebun sawit, dan pemerintah perlu segera dilakukan.



Gambar 13. Luas sawit di TNGL seluas 3.153 hektare di Desa Alur Baning dan Besitang (Kehati, 2018)

Desa-desanya di Kecamatan Besitang, Sumatera Utara pada umumnya juga berbatasan langsung dengan TNGL. Pada tahun 1982, pemerintah daerah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) menyusun program transmigrasi lokal masyarakat Langkat. Sekitar 1.500 ha lahan di desa Sekoci yang berbatasan langsung dengan TNGL menjadi lokasi pencadangan untuk pemukiman transmigrasi dan perkebunan sawit pola inti rakyat (PIR). Sejak saat itu investor mulai berdatangan. Tahun 1999 pengungsi konflik bersenjata

²⁹ Laporan Kehati 2018, "Penataan Kebun Sawit Rakyat di Dalam Kawasan Hutan."

dari Aceh Timur mulai berdatangan dan memanfaatkan cairnya transaksi lahan TNGL. Untuk menopang pendapatan, para pengungsi membuka perkebunan sawit yang sebelumnya sudah ditransaksikan dalam mekanisme pasar.

Berbeda dengan di desa Alur Baning, penanganan konflik di Besitang lebih terbuka. Inisiatif lokal yang menekankan pada penguatan skema kemitraan dan peningkatan partisipasi masyarakat bermuara pada pencarian jalan keluar untuk penyelamatan aspek ekonomi masyarakat dan ekologi wilayah TNGL. Apakah Tim Kerja Moratorium Sawit (Inpres No 8 Tahun 2018) akan berkontribusi terhadap kasus ini? Apakah evaluasi akan dilakukan terhadap kebun sawit yang ada dalam TNGL dan apakah hasilnya mampu memberikan dampak konkrit terhadap penyelamatan kawasan TNGL yang telah dirambah selama bertahun-tahun dan beralih fungsi menjadi kebun sawit?.

7. Konflik Warga Kemawen, Kalimantan Tengah dengan PT. BAK Tak Kunjung Selesai

Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah muncul sebagai tiga besar Provinsi yang luas perkebunan sawitnya. Dari sisi legalitas ditemukan dari 238 perusahaan perkebunan sawit, hanya 82 perusahaan perkebunan sawit selesai legalitas.³⁰ Hal yang lain adalah 1,6 juta hektare yakni 163 perusahaan perkebunan sawit dikuasai oleh tiga group besar yakni Astra, Wilmar, dan Sinar Mas.³¹ Pastinya, hal ini memberikan dampak ketimpangan penguasaan lahan dimana konflik lahan (agrarian) adalah hal yang jamak kita temui di Kalimantan Tengah. Salah konflik tersebut adalah konflik warga Kemawen dengan PT. Berjaya Agro Kalimantan (PT. BAK). Perusahaan ini beroperasi di sekitar beberapa desa di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

PT. BAK dalam aktifitas perkebunannya memicu terjadinya konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Seperti misalnya diawal masuknya PT. BAK ke Desa Kemawen pada 16 Maret 2005 lalu. PT. BAK masuk ke desa tanpa melalui proses sosialisasi kepada masyarakat, melainkan langsung menyerobot lahan milik masyarakat dan hutan adat. PT. BAK telah melakukan perampasan hak-hak masyarakat seperti perampasan tanah masyarakat adat seluas 4.500 Ha berupa hutan adat.³²


Hal tersebut mendapat respon dari warga desa, yang mulai mempertanyakan perihal aktifitas PT. BAK kepada kepada desa setempat. Namun dikarenakan tidak ada jawaban yang jelas, maka masyarakat berinisiatif melakukan penyetopan kegiatan PT. BAK pada Juni 2005 silam.³³

³⁰ Hasil review perizinan yang dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Tengah terhadap perusahaan perkebunan sawit pada tahun 2012.

³¹ <https://tirto.id/16-juta-lahan-sawit-di-kalteng-dikuasai-sinarmas-astra-wilmar-dfql>

³² Laporan kasus yang himpun oleh Sawit Watch

³³ Ibid



Gambar 14. Tumpang Tindih antara Konsesi PT. BAK dengan lahan warga Desa Kemawen (Sawit Watch, 2016)

Setelah kejadian penyetapan tersebut, pada 18 Juli 2005 barulah PT. BAK mengadakan kegiatan sosialisasi. Dalam pertemuan ini PT. BAK menunjukkan IUP hasil rapat koordinasi di Muara Teweh Desa Buntok Baru, Butong, Bintang Linggi I dan II, serta Lemo I dan II di Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Surat ini tertanggal 11 Juli 2005. Tak ada nama Desa Kemawen dalam surat ini.

Namun dalam SK Bupati Barito Utara Nomor 188.45/390/2005 tertanggal 16 Juli 2005, sebagian wilayah konsesi masuk dalam wilayah Desa Kemawen. Dalam SK ini memperlihatkan, luas wilayah konsesi perusahaan 20.000 hektar meliputi Desa Buntok Baru Kecamatan Teweh Selatan, Desa Lemo di Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Kemawen di Kecamatan Montallat. Inilah yang memicu kemarahan warga Kemawen.³⁴

Disisi legalitas lahan, status ijin PT. BAK masuk kedalam kawasan hutan. Pada tahun 2012 keluar sebuah kebijakan PP. No. 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dimana diikuti perubahannya melalui PP. 60 tahun 2012. Dalam PP 60 tahun 2012 terdapat pasal pasal 51 A dan 51B yang mengakomodir perihal keterlanjuran. Peraturan ini yang selanjutnya digunakan oleh PT. BAK untuk mengajukan mekanisme permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan.³⁵

Selain itu permasalahan lainnya juga dapat ditemu di perkebunan sawit milik PT. BAK tersebut. *Pertama*, penangkapan warga, Hison warga desa kemawen di jatuhkan hukuman lima bulan penjara. Ia dijerat UU Darurat Pasal 1 ayat 2 karena membawa Mandau saat menjalankan upacara ritual adat hinting pali. Padahal persoalan hinting pali sudah terutang dalam peraturan adat yang telah ditetapkan dalam perda dan pergub. Dan Mandau adalah salah satu syarat upacara adat tersebut.³⁶ *Kedua* perusahaan tidak membayar hak karyawan. Sebanyak 433 karyawan PT. BAK pada Januari 2019 lalu, menagih perusahaan untuk membayarkan sisa gaji, tunjangan hari raya dan pesangon bagi karyawan yang dikenai

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ <https://www.mongabay.co.id/2015/05/26/protes-kebun-sawit-dengan-ritual-adat-lima-bulan-penjara-buat-hison/>

PHK.³⁷ Pemerintah telah melayangkan surat melalui dinas provinsi kepada pemilik perusahaan PT. BAK untuk menyelesaikan permasalahan pemenuhan hak karyawan tersebut.³⁸ Serta *Ketiga*, persoalan kemitraan. Sejak hadirnya perusahaan di desa Kemawen, belum pernah memberikan asas manfaat bagi masyarakat sebagaimana yang diundangkan dan UU Perkebunan. Karena hingga saat ini tidak ada satupun warga yang mendapatkan pemberian hasil kebun plasma kemitraan dari PT. BAK.³⁹ Apakah Tim Kerja Moratorium Sawit (Inpres No 8 Tahun 2018) akan berkontribusi dalam penyelesaian kasus ini dan bagaimana bentuk kontribusi yang akan dilakukan jika dikaitkan dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan moratorium sawit?.

³⁷ <https://kalteng.antaranews.com/berita/294376/karyawan-pt-bak-kembali-tagih-janji-perusahaan>

³⁸ <https://kalteng.antaranews.com/berita/303199/pimpinan-pt-bak-diberi-waktu-14-hari-selesaikan-hak-karyawan>

³⁹ <http://skpknews.co/?p=4200>

TANTANGAN, REKOMENDASI & KESIMPULAN

SHADOW REPORT

**KEMANA ARAH IMPLEMENTASI INPRES
NO. 8 TAHUN 2018 BERJALAN ?**

E. TANTANGAN PELAKSANAAN

Menurut pandangan kami, sejumlah tantangan yang ditemukan dalam upaya mengimplementasikan Inpres No. 8 Tahun 2018 diantaranya :

1. Belum adanya alokasi anggaran di daerah (APBD) yang khusus dan dapat digunakan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk melakukan kegiatan operasional terkait pengimplementasian Inpres No. 8 Tahun 2018 di daerah.
2. Tidak adanya panduan khusus atau tahapan kerja yang lebih teknis yang dapat dirujuk bagi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) jika ingin mengimplementasikan Inpres No. 8 Tahun 2018 di daerah.
3. Tidak adanya akses keterbukaan bagi masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi perkembangan implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 yang telah dilakukan tim kerja di Nasional.
4. Bagi beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang telah mempunyai kebijakan lokal berkenaan dengan moratorium sawit ini adalah mengoperasional dan mengkonkretkan dalam bentuk kegiatan sehingga capaian dan hasil akan terlihat.

F. REKOMENDASI DAN KESIMPULAN

Berkenaan implementasi Inpres No 8 Tahun 2018 terdapat beberapa kesimpulan, yakni

1. Perkembangan kerja-kerja implementasi Inpres No 8 Tahun 2018 dalam waktu 6 bulan (semester awal) sejak diterbitkan, beberapa kementerian/lembaga yang mendapatkan mandat masih belum optimal dalam melakukan kerja-kerjanya, dimana kerja-kerja tersebut masih bersifat persiapan dan koordinasi. Sehingga jika hal ini tidak dikomunikasikan dengan baik, maka publik bisa berasumsi bahwa Inpres No. 8 Tahun 2018 ini tidak berjalan.
2. Bila capaian yang digunakan dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 adalah 1. melakukan verifikasi terhadap data pelepasan hutan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan, peta Izin Usaha Perkebunan atau surat daftar usaha perkebunan (STDUP), Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU); 2. menetapkan standar minimum kompilasi data; 3. melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian perizinan antara yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah dengan pemerintah daerah, IUP dengan HGU, dan surat keputusan mengenai penunjukan/penetapan kawasan hutan dengan HGU; 4. Mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, maka Tim Kerja Moratorium Sawit sampai saat ini, belum ada update perkembangan signifikan berkenaan 4 hal diatas yang dilakukan oleh tim kerja inpres 8/2018.
3. Dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas belum memberikan respon terhadap Inpres No. 8 Tahun 2018. Hasil pantauan aliansi organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa 19 propinsi, dan 239 Kabupaten/Kota belum memberikan responnya.
4. Dalam perkembangan implementasi Inpres No 8 Tahun 2018 ini, terdapat beberapa provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah lebih maju komitmennya diantaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau, dan Papua Barat serta beberapa Kabupaten yakni Sintang, Barito Timur, Gorontalo, Banyuasin dan Lingga. Selain itu, terdapat kabupaten yang sudah merespon dalam bentuk kebijakan publik

yakni Provinsi Aceh, Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), dan Sanggau (Kalimantan Barat).

Terdapat beberapa rekomendasi ke depan bagi implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018, yakni :

1. Pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran khusus bagi pemerintah daerah dalam kerangka pengimplementasian Inpres No. 8 Tahun 2018 di tingkat daerah.
2. Tim kerja di tingkat nasional perlu menyusun sebuah dokumen roadmap/panduan/juklak/juknis yang dapat menjadi rujukan atau panduan bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan Inpres No.8 Tahun 2018. Hal ini akan mempermudah kerja-kerja lebih terarah.
3. Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang belum memiliki perkebunan sawit atau perkebunan sawit tidak luas perlu juga menjadi wilayah prioritas. Memulai dari hal yang mudah dahulu, mungkin asumsi ini akan membantu.
4. Dalam kerangka keterbukaan informasi perlu hadirnya sebuah mekanisme yang diterapkan yang mengedepankan asas keterbukaan dalam hal data, informasi dan update perkembangan terkait implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 sehingga dapat dipantau dan diakses oleh kelompok masyarakat sipil.
5. Terakhir, perlu dibangunnya sebuah mekanisme atau platform komunikasi antara tim kerja nasional dengan pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan agar koordinasi kerja-kerja diantara keduanya menjadi lebih terkomunikasikan dengan baik dan sistematis.

LAMPIRAN

SHADOW REPORT

**KEMANA ARAH IMPLEMENTASI INPRES
NO. 8 TAHUN 2018 BERJALAN ?**

G. LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Konflik dan Sengketa di Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan
(Sawit Watch, 2018).

No	Provinsi	Perusahaan	Grup
1	Kalimantan Selatan	PT. Multi Sarana Agro Mandiri	Jhonlin Group
2	Kalimantan Tengah	PT Selonok Ladang Mas	Triputra
3	Kalimantan Tengah	PT. Berjaya Agro Kalimantan.	
4	Sumatera Selatan	PT Dinamika Graha Sarana	
5	Kalimantan Selatan	PT Jaya Mandiri Sukses (JMS)	
6	Kalimantan Selatan	PT Hasnur Jaya Lestari	
7	Kalimantan Selatan	PT Pesonalitas Surasejati	Green Eagle
8	Kalimantan Barat	PT Ceria Prima	
9	Kalimantan Barat	PT Mitra Aneka Rejeki	
10	Kalimantan Barat	PT Wirata Daya Bangun Persada	
11	Kalimantan Barat	PT Pamdale Agro Asia Lestari Makmur	
12	Kalimantan Barat	PT Satria Multi Sukses	
13	Kalimantan Barat	PT Rejeki Kencana	
14	Kalimantan Barat	PT Keliau Mas Perkasa	
15	Kalimantan Barat	PT Sumatra Unggul Makmur	
16	Sulawesi Tengah	Citra Mulya Perkasa dan Total Energi Nusantara	
17	Jambi	PT. Asiatic Persada	Wilmar
18	Kalimantan Barat	PT. Bangun Nusa Mandiri (BNM)	SMART
19	Kalimantan Barat	PT. Kartika Prima Cipta	SMART
20	Kalimantan Barat	PT. Kebun Ganda Prima	Salim
21	Kalimantan Barat	PT. Sukajadi Sawit Mekar	Musi Mas
22	Kalimantan Tengah	PT. Mustika Sembuluh	Wilmar
23	Bengkulu	PT. Agro Muko	SIPEF
24	Bengkulu	PT. Agro Muko	SIPEF
25	Jambi	PT. Dasa Anugrah Sejati	RAJA GARUDA MAS
26	Jambi	PT. Agrowiyana	BAKRI GROUP
27	Jambi	PT. Sari Aditya Loka	ASTRA GROUP
28	Kalimantan Tengah	PT. Tasik Mas Estate (Tapien Nadingan)	SINAR MAS GROUP
29	Sumatera Utara	PT. Sawita Leidong Jaya (SLJ) dan PT Graha Dura Leidong Prima (GDLP)	
30	Sumatera Utara	PT. Wisu Indo Jaya	
31	Sumatera Utara	PT. CSIL	
32	Sumatera Utara	PT. Sipef	
33	Sumatera Utara	PT. Cahaya Pelita Andika (CPA)	
34	Sumatera Utara	PT. Wana Potensi Guna (WPG)	
35	Sumatera Utara	PT. Aimer agromas (Sinar Mas)	SINAR MAS GROUP
36	Kalimantan Selatan	PT Cakradenta Agung Pertiwi	ASTRA GROUP
37	Kalimantan Barat	PT. Mitra Austral Sejahtera	Benua Indah
38	Jambi	PT. Dasa ANUGRAH Sejahtera(DAS)	ASIAN AGRI GROUP

39	Sulawesi Tengah	PT. Hardaya Inti Plantation	HARDAYA GROUP
40	Sumatera Selatan	PT.Cipta Futura	
41	Sumatera Selatan	PT. Surya Bumi Agro Langgeng	
42	Sumatera Selatan	PT. Juanda Sawit	
43	Sumatera Selatan	PT. Dendi Marker Indah Lestari	
44	Sumatera Selatan	PT. Tata Hamparan Eka Persada	
45	Sumatera Selatan	PT. Multrada Multi Maju	
46	Sumatera Selatan	PT. Padang Bolak Jaya	
47	Sumatera Selatan	PT. Perjapin Prima Lahan	
48	Sumatera Selatan	PT. Aditarman	
49	Sumatera Selatan	PT. Mitra Ogan	
50	Sumatera Selatan	PT. Lestari Astra Kartika	
51	Sumatera Selatan	PT. Kodrat Aman Jaya	
52	Sumatera Selatan	PT. SWB	
53	Sumatera Selatan	PT. Pinago Utama	
54	Sumatera Selatan	PT. Panago	
55	Jambi	PT. JAW	
56	Jambi	PT. Sari Aditya Loka	ASTRA GROUP
57	Jambi	PT. Inditruha Tengah	
58	Kalimantan Barat	PT. Harapan Sawit Lestari	CDC
59	Kalimantan Barat	PT. Harapan Sawit Lestari	CDC
60	Kalimantan Barat	PT. Harapan Sawit Lestari	cdc
61	Kalimantan Barat	PT. Harapan Sawit Lestari	CDC
62	Riau	PT. Arvena Sepakat dan PT. Suatra Makmur Lestari	FAMILY RAYA
63	Riau	PT. Kencana Amal Tani	Wilmar Group
64	Riau	PT. Meredan	
65	Bengkulu	PT. Sapta Santosa Jaya Abadi (PT. SSJA)	
66	Riau	PT. Bumi Palma Lestari (BPL)	
67	Riau	PT. Arara Abadi (AA)	
68	Riau	PT. Bumi Sawit Perkasa (BSP) dan PT Subur Arum Makmur (SAM) 2	
69	Riau	PT. Panca Surya Agrindo (PSA)	PSA Group
70	Riau	PT. Citra Sumber Sejahtera (CSS)	
71	Kalimantan Tengah	PT. Mitra Mendawai Sejahtera	Tanjung Lingga Group
72	Riau	PT. Johan Sentosa Plantation	Surya Dumai Group
73	Bangka Belitung	PT. Tata Hamparan Eka Persada (THEP)	
74	Bangka Belitung	PT. Regunas	
75	Bangka Belitung	PT Batanghari Sawit Sejahtera (BSS)	
76	Bangka Belitung	PT. SAL	
77	Sumatera Utara	PTPN II	Kecamatan STM Hilir
78	Sumatera Utara	PTP VI	
79	Sumatera Utara	PT. Lonsum	NIPAN & RISJADSON
80	Sumatera Utara	PT. Cisadane Sawit Raya	
81	Sumatera Utara	PT. Cisadane Sawit Raya	
82	Sumatera Utara	PTPN-III	PTPN
83	Sumatera Utara	PT. Rantau Sinar Karsa	

84	Sumatera Utara	PTPN-III	PTPN
85	Sumatera Utara	PTPN-III	PTPN
86	Sumatera Utara	PT. ASDA DAN PT.TDP	
87	Sumatera Utara	PT. Serba Hutan Jaya (SHJ)	
88	Sumatera Utara	PT. Indo Sepadan Jaya	
89	Sumatera Utara	PT. Binage Mandala	
90	Sumatera Utara	PT. Serba Hutan Jaya (SHJ)	
91	Sumatera Utara	PT. Naga Mas	
92	Sumatera Utara	PT. Rantau Sinar Karsa	RAJA GARUDA MAS
93	Sumatera Utara	PTPN-III	PTPN
94	Sumatera Utara	PT. Blankut Jaya	
95	Sumatera Utara	PT. Sucofindo	
96	Kalimantan Tengah	PT Sawit Mandiri Lestari (SML),	
97	Jambi	PT. Bukit Bintang Sawit	
98	Jambi	PT.Indonusa Agromulia	
99	Riau	PT Banyu Bening Utama (PT BBU)	DARMEX,
100	Riau	PT. Gandaerah Hendan Sawit	
101	Riau	PT Kencana Amal Tani (PT KAT)	Darmex,
102	Riau	PT Kharisma Riau Sentosa (PT KRS)	
103	Riau	PT Palma Satu. Kebun	Darmex
104	Riau	PT Panca Agro Lestari (PT PAL)	Darmex
105	Riau	PT Peputra Supra Jaya (PT PSJ)	Peputra Masterindo
106	Riau	PT. Seko Indah	Darmex ini
107	Riau	PT Eluan Mahkota (PT EMA)	Darmex
108	Riau	PT Hutahaeen	Hutahaeen

Lampiran 2. Laporan Investigatif Kasus PT. HIP di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah

“LEPAS HUTAN DI BUOL, BERGANTI SAWIT”

Evaluasi Enam Bulan Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit


Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit atas nama PT. Hartati Inti Plantations (PT HIP) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah seluas 9.964 hektare melanggar aturan pelepasan kawasan hutan dan mencederai semangat Inpres 8/2018 karena dilepaskan di areal hutan yang masih produktif. Temuan Yayasan Madani Berkelanjutan di lapangan, telah terjadi deforestasi ilegal di Kabupaten Buol akibat perkebunan sawit milik taipan Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya ini. Ada pula indikasi pelanggaran hukum melalui penanaman sawit di luar HGU dan di sempadan sungai. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT. HIP punya izin lokasi seluas 75.090 hektare dan HGU seluas 22.780, 86 hektare, melebihi batas maksimal penguasaan lahan di satu provinsi. Perusahaan pernah melakukan suap terhadap Bupati Buol sebelumnya untuk memuluskan perizinan perkebunan sawit, namun aktivitas perusahaan tetap berlanjut hingga Surat Keputusan pelepasan kawasan hutan terbit November 2018. Data Pemerintah Kabupaten Buol, Kecamatan Bukal, wilayah lingkaran pertama perkebunan sawit, merupakan daerah termiskin di Kabupaten Buol.

Temuan utama

1. *Areal seluas 9.964 hektare hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SK.517/menlhk/setjen/PLA:/11/2018 Tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit (SK 517/2018) atas nama PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang terbit pada 23 November 2018 masih memiliki tutupan hutan alam seluas 7.862 hektare atau 78,9% dari total areal yang dilepas.⁴⁰ Ini bertentangan dengan aturan pelepasan kawasan hutan yang menyatakan bahwa kawasan hutan produksi yang dapat dilepas adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif.⁴¹*

⁴⁰ Analisis spasial Yayasan Madani Berkelanjutan, 2019. Terdapat kemungkinan ada kebun sawit yang terklasifikasi sebagai hutan karena tajuknya sudah lebih rapat.

⁴¹ Kecuali pada provinsi yang tidak lagi tersedia HPK yang tidak produktif. Pasal 19 ayat (1) PP No. 104 Tahun 2015.



Gambar 1. Tutupan hutan alam di areal pelepasan Kawasan Hutan untuk PT HIP dan sebagian sudah ditanami kebun sawit

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019


2. *Areal seluas 9.964 hektare* hasil SK 517/2018 tersebut ada yang sudah ditanami sawit. Indikasi kuat, lahirnya pelepasan hutan ini adalah untuk memutihkan pelanggaran hukum yang telah terlanjur dilakukan perusahaan.



Gambar 2. Pengambilan foto dari pesawat nirawak pada 27 April 2018 memperlihatkan adanya barisan tanaman sawit

Sumber: Dokumentasi Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, 2018


3. *Pada areal seluas 9.964 hektare* hasil SK 517/2018 tersebut terdapat indikasi deforestasi ilegal sebelum diterbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan. Analisis spasial Madani menunjukkan telah terjadinya pembukaan lahan yang cukup masif pada tutupan hutan alam. Pada tahun 2009, kenampakan tutupan lahan masih berupa hutan. Namun, pada tahun 2015 terlihat kegiatan pembukaan lahan dan tahun 2018 mulai ditumbuhi tanaman sawit. Semua ini terjadi sebelum SK 517/2018 diterbitkan pada 23 November 2018.



Gambar 3. Tutupan Hutan Tahun 2009 (kiri) dan Tahun 2015 (Kanan) dan terlihat adanya peningkatan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. HIP.

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

- Perusahaan melakukan penanaman sawit di sempadan sungai, menyebabkan sedimentasi sungai sebagai sumber air irigasi pertanian warga. Ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sempadan Sungai.




Gambar 4. Indikasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. HIP / PT. CCM yang melanggar kawasan sempadan sungai

Sumber: Dokumentasi Madani, 2019

- Dampak pembukaan hutan untuk perkebunan sawit menyebabkan menurunnya daya dukung dan daya tampung ekosistem di Kabupaten Buol. Pembukaan hutan menyebabkan hilangnya sumber air bersih dan irigasi pertanian. Dari 9.964 hektare kawasan yang dilepaskan, ada tutupan hutan alam yang ikut hilang menjadi kebun sawit. Pelepasan kawasan dengan tutupan hutan alam adalah indikasi bahwa perusahaan ingin memanfaatkan kayu untuk diperjualbelikan. Ada pajak pertambahan nilai yang tidak pernah terhitung dan dibayarkan kepada negara dari penebangan kayu di kawasan hutan untuk perkebunan sawit ini.⁴²

⁴² Hasil wawancara Madani dengan Komiu pada Maret 2019.



Gambar 5. Tutupan hutan alam beririsan dengan areal pelepasan HPK untuk PT HIP yang akan hilang akibat kebun sawit

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

6. Penerima manfaat dari perkebunan sawit milik perusahaan PT. HIP ini adalah anak perusahaan PT. Cipta Cakra Murdaya (CCM) milik keluarga taipan Murdaya Poo dan Siti Hartati Murdaya. Keduanya mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Murdaya Poo, dan Partai Demokrat, yakni Siti Hartati Murdaya.
7. Perusahaan pernah terlibat kasus korupsi suap dalam perizinan perkebunan sawit antara pemilik perusahaan PT. HIP yakni Siti Hartati Murdaya dengan Bupati Buol Amran Batalipu, dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor.
8. Temuan Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah, bahwa Gubernur dan Bupati Buol yang lalu tidak melakukan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sawit sebagaimana diatur dalam pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Pementan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Tindakan Pemda yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya merupakan tindakan maladministrasi.

Latar Belakang

Perkebunan sawit masih menjadi komoditas potensial bagi perekonomian di Sulawesi Tengah. Didukung ketersediaan lahan luas, komoditas ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Beberapa dampak positif perkebunan sawit di Sulawesi Tengah adalah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi dan pembangunan. Tapi, dampak negatif perkebunan sawit juga luar biasa, dari sisi sosial dan lingkungan, pembukaan lahan perkebunan kepala sawit dilakukan dengan metode tebang habis (*land clearing*) yang menyebabkan rusaknya ekosistem hutan.⁴³

Dari sisi politik dan budaya, timbul konflik horizontal maupun vertikal, misalnya konflik kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan kepala sawit, maupun antara masyarakat, pemerintah dan

⁴³ Laporan Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Utara, *Maladministrasi Dalam Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Morowali Utara*, 2018, hal 3

perusahaan. Temuan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan Sulawesi Tengah, biang keladinya adalah adanya maladministrasi perizinan.

Dari laporan Ombudsman RI di Sulawesi Tengah, ada dugaan maladministrasi dalam sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit, yakni berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan kawasan pemukiman masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021, salah satu program prioritas pemerintah adalah melanjutkan pengelolaan sumber daya agribisnis dan maritim serta pariwisata yang berdaya saing yang ditindaklanjuti dengan program aksi optimalisasi pengembangan agribisnis dan pertanian. Keberadaan sektor perkebunan sawit di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah banyak memberikan pengaruh sosial bagi masyarakat di sekitar area perkebunan sawit. Perselisihan antar masyarakat dengan perusahaan sering terjadi baik terkait dengan keterlibatan pekerja di perusahaan sawit, persengketaan lahan tanah, dan perpajakan yang disetorkan ke kas daerah.

Kehadiran perkebunan sawit juga dianggap belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Morowali Utara, hadirnya perkebunan sawit tidak menurunkan angka kemiskinan. Data tahun 2010 hingga tahun 2016 dari Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017 menunjukkan tidak terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Bahkan, hadirnya perusahaan sawit tidak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Buol lebih miris lagi, Kecamatan Bukal yang merupakan lingkaran pertama perkebunan sawit menjadi daerah termiskin di kabupaten tersebut.⁴⁴

Data Dinas Perkebunan Sulteng menyebutkan total luas lahan dari 54 perusahaan sawit di Sulteng mencapai 713.217 hektare. Ada 36 di antaranya sudah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) dan 18 masih dalam bentuk izin lokasi (Inlok). Sebanyak 12 perusahaan telah menanam dan sebagian besar telah berproduksi. Namun demikian, dari banyaknya perusahaan sawit tersebut, belum pernah ditemukan investasi perkebunan sawit yang tidak menimbulkan konflik seperti pencaplokan tanah, kriminalisasi, serta tidak adanya jaminan perlindungan harga tandan buah segar (TBS) sebagaimana terjadi di Kabupaten Banggai, Morowali Utara, Buol, Toli Toli, dan Donggala. Hal tersebut terjadi karena posisi petani cenderung lemah secara politik dan karena tidak adanya dukungan pemerintah daerah untuk petani.⁴⁵

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit membawa harapan baru. Menurut Masykur, Ketua Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah, ada beberapa tugas mendesak yang patut disegerakan sebagai jabaran konkret pelaksanaan Inpres Nomor 8/2018 tersebut, yakni soal tata kelola dan jaminan perlindungan hukum sebagai bagian dari pemberian kepastian hukum terhadap warga yang menggantungkan penghidupan di areal lingkaran raksasa perkebunan sawit, termasuk kesejahteraan bagi petani sawit. Inpres ini seharusnya menjadi kekuatan bagi petani kalau pemerintah daerah mampu menerjemahkannya menjadi perangkat hukum untuk mengevaluasi sistem perkebunan dan praktik hubungan industrial yang saat ini berlaku.

⁴⁴ Wawancara Bupati Buol, Amiruddin Rauf, pada 21 Maret 2019 di Rumah Dinas Bupati Buol.

⁴⁵ Wawancara Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng, Masykur pada 1 April 2019

Kebun Sawit di Kabupaten Buol

Investasi perkebunan sawit skala besar mulai digalakkan pemerintah Indonesia pada awal 1980-an. Dengan pendekatan pembangunan, infrastruktur kebijakan yang disiapkan pemerintah telah mendorong sektor sawit berkembang pesat selama 20 tahun terakhir. Di antara komoditas perkebunan komersial, tanaman sawit bisa dibilang jadi primadona bagi kalangan pengusaha, sebagian masyarakat umum, dan perusahaan negara, seiring laju perluasan area perkebunan sawit yang terus bertambah terutama sejak dekade 1990-an.

Potensi lahan yang luas, proses perizinan yang mudah, pajak rendah, tenaga kerja murah, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas adalah sejumlah faktor yang membuat Indonesia jadi lokasi idaman sekaligus menggiurkan bagi industri perkebunan sawit. Akibat pembangunan industri sawit yang berlangsung gencar tersebut, berdasarkan dokumentasi Sawit Watch, setidaknya sejak 1998 sekitar 500-800 ribu hektare hutan, lahan gambut, dan lahan kelola masyarakat dikonversi menjadi perkebunan sawit.⁴⁶ Alasan yang digaungkan adalah pertumbuhan ekonomi dan demi membuka lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan. Bagaimanapun juga, di sisi lain industri perkebunan sawit yang berjalan semata untuk kepentingan pasar global dan tanpa pengawasan yang ketat oleh negara telah memunculkan pula dampak-dampak ikutan yang tak sepenuhnya sedap.

Ekspansi perkebunan sawit dalam jumlah besar ini mendorong persoalan sosial, korupsi, degradasi lingkungan, serta penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Bisnis sawit Indonesia pun dalam sorotan tajam dengan semua cap buruknya. Di Kabupaten Buol, didapati bahwa, dari 174 ribu hektare perkebunan sawit yang tersebar di sejumlah kecamatan, ada sekitar 19.598 hektare berada di dalam kawasan hutan. Potensi hilangnya hutan dari perizinan perkebunan sawit sekitar 84 ribu hektare, terdiri 68,6 ribu hektare pada kawasan non-hutan (APL) dan 12,8 ribu hektare pada kawasan hutan.⁴⁷

Luas kabupaten Buol adalah 4.043,57 km² dengan jumlah penduduk 142.585 jiwa (2014), tersebar di 11 kecamatan dengan Lipunoto sebagai ibukota kecamatan. Menurut informasi Dinas Perkebunan setempat, terdapat satu perkebunan sawit milik PT Cipta Cakra Murdaya yang beroperasi sejak 2008. Perusahaan ini mengantongi izin HGU seluas 22.780,86 hektare, tapi yang telah ditanami sawit sekitar 13.400 hektare. Sebanyak 12.000 hektare adalah kebun inti, sisanya kebun plasma. Nama perusahaan ini menjadi pemberitaan di tahun 2013 terkait kasus suap pemiliknya, Hartati Murdaya, yang melibatkan Bupati Buol saat itu, Amran Batalipu.

Di tahun 2014, berdasarkan data riset Sawit Watch, sudah direncanakan luas kebun sawit bertambah di Kabupaten Buol hingga 125.100 hektare dengan lima perusahaan. PT Sonokeling Buana telah melakukan pembibitan dan pembukaan lahan. PT Wiliam Planter Sejati dan PT Luwuk Agro telah mengajukan proposal investasi kepada pemerintah Buol. Adapun PT Hadji Kalla Group dan PT Buana Makmur Lestari sedang dalam tahap perencanaan dan peninjauan wilayah.

Keterangan Bupati Buol Amiruddin Rauf kepada Madani pada 21 Maret 2019, selama hampir dua periode menjabat, ia tidak pernah memberikan izin perkebunan sawit di Buol. Ada tiga perusahaan sawit PT. Buana Maha Sawit, PT. Sumber Sawit Bersama, dan PT. Agro Artha Suryana dengan luas sekitar 36.000 hektare yang ditolak. Penolakan Bupati Buol berdasarkan pijakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan program kerja Bupati yang mendorong sektor pertanian jagung, sawah dan peternakan sapi.

⁴⁶ Tim Sawit Watch, *Menakar Sawit, Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan*, tahun 2015

⁴⁷ Tim Sawit Watch, *Menakar Sawit, Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan*, tahun 2015

Adapun dari peta sebaran pola ruang, kawasan non-hutan (area penggunaan lain/APL) mencapai 138 ribu hektare (35% dari total wilayah). Sementara itu, hutan produksi konversi (HPK) hanya 36 ribu hektare (9,5%). Kedua fungsi kawasan itu, APL dan HPK, biasanya digunakan secara legal untuk pengembangan perkebunan sawit. Bisa saja keduanya dipakai, seluas 174 ribu hektare itu, yang kita kategorikan sebagai potensi pengembangan kawasan perkebunan sawit. Namun lahan seluas itu tentu saja tak semata dimanfaatkan seluruhnya untuk perkebunan. Ada irisan lain yang mewajibkan pemerintah setempat menjamin penduduknya untuk memiliki tempat tinggal, lingkungan, dan ruang-ruang sosial-ekonomi secara layak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah Kabupaten Buol secara resmi mengeluarkan peta tutupan lahan dari hasil interpretasi 'citra spot' tahun 2009 dan mengecek kondisi lapangan pada 2013. Dalam peta di bawah, terlihat dominasi tutupan lahan berhutan yang menyebar hampir di seluruh kecamatan (Tiloan, Bukal dan Bunobogu). Dari hasil olahan data, ada sekitar 69% tutupan hutan dari luas seluruh Kabupaten Buol. Terlihat, pada area penggunaan lain (APL), masih ada tutupan hutan, yakni 391 ribu atau 20% dari 1,9 juta hektare. Begitu pula dengan kawasan hutan lainnya di mana masih ada tutupan hutan di atas 60%. Artinya, kawasan hutan masih dalam kondisi yang bagus.⁴⁸

Di tahun 2012, perusahaan perkebunan sawit di Buol, yakni PT. Hardaya Inti Plantations (HIP) bahkan terbukti melakukan suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait dengan pengurusan izin perkebunan sawit milik mereka. Tiga miliar disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai uang suap. Hartati Murdaya, Direktur Utama perusahaan sawit PT. HIP, mendapat vonis 2 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 4 Februari 2013. Sedangkan, Amran Batalipu menerima ganjaran 7 tahun penjara.

Tapi kini, November 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 517/2018 berisi tentang pelepasan dan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan sawit atas nama PT HIP di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah seluas 9.964 hektare. Keputusan ini kontroversial, bahkan mendapat penolakan keras dari Bupati Buol saat ini, Amiruddin Rauf. Bahkan KPK memberikan perhatian khusus pada keluarnya SK pelepasan kawasan hutan tersebut. KPK meminta KLHK mengkaji kembali keputusan pelepasan hutan produksi untuk perkebunan sawit di Buol ini karena izin prinsip keluar dengan cara suap.⁴⁹

Menurut Laode, pelepasan kawasan hutan tersebut sensitif karena pernah terjadi kasus suap dalam perusahaan yang sama. Amran Batalipu, mantan Bupati Buol, memberikan izin prinsip perkebunan kepada Siti Hartati Murdaya selaku bos HIP atau PT Cipta Cakra Murdaya (CCM). KLHK diminta KPK introspeksi atas perizinan tersebut. Izin prinsip itu tidak jadi karena didapatkan lewat menyuap.

Abdul Haris Lapabira, Direktur Walhi Sulteng mengatakan, penerbitan SK 517/2018 bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang moratorium izin sawit yang keluar 19 September 2018. Menteri LHK menerbitkan surat keputusan yang kontradiktif dengan aturan lebih tinggi. Inpres itu diterbitkan untuk menghentikan pelepasan kawasan hutan untuk sawit dan evaluasi izin-izin yang sudah terbit dalam waktu tiga tahun setelah aturan itu terbit.

Walhi Sulteng menduga terjadi pelanggaran hukum dalam proses pelepasan kawasan hutan itu dan mendesak KLHK membatalkan surat keputusan itu. Surat keputusan ini menjelaskan terjadinya pembangkangan aparat negara terhadap Instruksi Presiden pada September lalu.


⁴⁸ Tim Sawit Watch, *Menakar Sawit, Riset Kawasan, Korupsi, dan Pendapatan Daerah di Sulawesi dan Kalimantan*, tahun 2015

⁴⁹ Wawancara Laode M Syarif, kepada Mongabay pada 25 Januari 2019.

Berdasarkan data Walhi, Sulawesi Tengah memiliki luas daratan 6,1 juta hektare dan 4,2 juta hektare hutan. Jadi, Sulteng adalah salah satu penyumbang hutan terbesar di Indonesia. Banyak ancaman industri perkebunan skala besar dan monokultur datang mengkapling tanah masyarakat. Bahkan, katanya, hingga kini, ada 700.000 hektare kebun sawit perusahaan di provinsi ini.

Di wilayah yang sama, pemerintah daerah mencanangkan proyek pembangunan pertanian penggunaan air seperti sawah oleh masyarakat. Pemerintah daerah sudah membangun pertanian dan irigasi. Kalau sampai masuk, bisnis skala besar akan menghilangkan pertanian berbasis masyarakat.

Temuan Madani di lapangan, irigasi-irigasi baru dibuat memakai dana tahun anggaran 2018 dan sudah mengalir ke sawah-sawah warga. Mayoritas warga di lingkaran pertama perkebunan sawit PT HIP merupakan transmigran dari Jawa dan Bali. Pura-pura lama dibangun dan menjadi lokasi ibadah bersama warga. Mereka berada di Kecamatan Bukal di Desa Rante, Marabu, dan Desa Modo. Mayoritas bertani padi, kakao, kopi, buah durian, rambutan, jeruk, pisang, kelapa dan jagung.



Gambar 6. Peta kawasan transmigrasi Air Terang yang menjadi Kota Terpadu Mandiri sebagai program Pemerintah Buol

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Desa PDTT, 2016


Temuan Madani di lapangan juga menemukan bahwa wilayah hulu dari pemukiman desa-desa tersebut dikelilingi perkebunan sawit milik PT. HIP. Namun, sekitar lima kilometer dari perkebunan sawit, masih terlihat tutupan hutan lebat. Tanaman sawit bahkan ditanam kurang dari 100 meter dari sempadan sungai. Bahkan, sungai yang dulu digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari mengalami sedimentasi dan terindikasi tercemar oleh limbah pupuk sawit. Dalam aturan hukum, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sempadan Sungai, yang mewajibkan adanya *buffer zone* atau zona penyangga, yakni 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil.



Gambar 7. Foto lapangan yang menunjukkan lokasi sawit berada di sempadan sungai dan sungai mengalami kedangkalan karena sedimentasi (titik koordinat $0^{\circ} 58.199'$ dan $121^{\circ} 27.362'$). Lokasi ini berada di Utara areal 9.964 hektare.

Sumber: Dokumentasi Madani, 2019


Berdasarkan hasil analisis data citra satelit tahun 2018 oleh Madani, ditemukan bahwa di areal yang dilepas untuk PT HIP masih terdapat tutupan hutan lebat, yakni seluas 7.862 hektare atau sekitar 78,9 persen dari total areal yang dilepas. Tutupan lahan diduga telah ditumbuhi oleh vegetasi sekunder atau tanaman perkebunan yang tajuknya mulai rapat (terlihat pada Gambar 8).



Gambar 8. Tutupan lahan tahun 2018 di Areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT HIP


Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

Selain itu, areal yang dilepas berada pada kemiringan lereng yang tidak untuk pemanfaatan lahan yaitu mencakup wilayah berlereng curam seluas 29 persen dan kemiringan sangat curam seluas 0,85 persen. Pemanfaatan lahan pada lereng yang curam, bahkan sangat curam ini berpotensi terjadinya erosi dan tanah longsor.



Gambar 9. Kemiringan lereng pada wilayah pelepasan Kawasan Hutan untuk PT HIP
Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

Selain itu, perusahaan sudah terlebih dahulu membuka lahan dan menanam sawit sebelum mendapatkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari KLHK. Temuan Madani, di lokasi tersebut sawit, dengan indikasi dugaan kuat, terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melepaskan kawasan hutan seluas 9.964 hektare adalah untuk memutihkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan perusahaan PT. HIP. Gambar-gambar berikut menunjukkan indikasi kegiatan perkebunan sawit yang telah dilakukan PT HIP sebelum SK 517/2018 terbit.



Gambar 10. Hasil analisis spasial menunjukkan indikasi pelepasan perkebunan sawit PT HIP sebelum pelepasan kawasan hutan.
Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

Walhi Sulteng sudah mendesak agar pemerintah segera membatalkan SK 517/2018 dan meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Sulteng agar konsisten menjalankan Instruksi Presiden 8/2018. Pada 16 April 2019, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Buol Sulawesi Tengah mengajukan sengketa peraturan perundang-undangan ke Kementerian Hukum dan HAM terkait izin pelepasan kawasan hutan bagi perusahaan sawit PT HIP dengan dasar bahwa izin tersebut cacat hukum, di antaranya tidak ada izin lokasi dari Bupati Buol dalam penerbitan SK MenLHK 517/2018 sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 51 Tahun 2016.

Dari notulensi rapat tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, ditemukan fakta dari pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit PT. HIP bahwa areal perkebunan sawit tersebut ada yang berada di luar HGU dan kawasan hutan, yakni HPK seluas 1.058 hektare.

Walhi menemukan keganjilan di dalam surat keputusan pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan Menteri. Salah satu poin dalam surat itu menyebutkan, PT HIP mendapatkan hak menyelesaikan konflik kalau ada hak pihak ketiga di kawasan pelepasan hutan itu. Poin itu dinilai bertentangan dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU itu, pejabat yang berwenang menerbitkan izin wajib mengendalikan dan mengontrol dampak dari izin yang diterbitkan. Artinya, KLHK melepaskan tanggung jawab atas konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki.

Fakta lain dari adanya perkebunan sawit di Kabupaten Buol, bahkan di Provinsi Sulawesi Tengah, harga TBS tidak pernah melebihi Rp2000, - sejak zaman Kolonial Belanda sehingga hal ini mematahkan anggapan bahwa hadirnya perkebunan sawit dapat menyejahterakan masyarakat dan memberikan pendapatan besar bagi daerah. Ombudsman RI perwakilan Sulteng mengindikasikan bahwa keluarnya SK 517/2018 seluas 9.964 hektare adalah agar perusahaan dapat mengambil keuntungan dari kayu dari hutan primer yang dibuka untuk perkebunan sawit tersebut.

Selain itu, temuan lain Ombudsman, perusahaan perkebunan sawit, atau Non-IUPPKH selama ini tidak pernah membayar pajak ketika melakukan penebangan kayu hutan yang harusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perusahaan perkebunan sawit selama ini berdalih bahwa kayu-kayu dari tebangan hutan tersebut hanya ditumpuk atau ditimbun, padahal ada kerugian negara dari nilai kayu-kayu yang hilang tersebut. Selain itu, modus menghindari pajak lainnya dari perusahaan sawit yakni menggunakan pihak ketiga untuk membeli sawit dari petani atau mitra, dengan harga murah. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak harus membayar pajak terhadap sawit, karena Tanda Buah Segar, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 terkait barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 persen. Hal ini juga sesuai dengan surat Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 bahwa penyerahan Tanda Buah Segar merupakan barang kena pajak yang dikenakan PPN. Sehingga seharusnya, ketika buah sawit dibeli oleh perusahaan, langsung dikenakan pajak negara.

Temuan lain dari perkebunan sawit PT. HIP, *General Manager* perusahaan tersebut dijabat oleh seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Aktif, bernama (Mayor) Ruwandi.⁵⁰ Hal ini tentu bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Adapun program kerja Pemda Buol terhambat dan tidak sinkron dengan adanya pelepasan kawasan hutan tersebut, serta melanggar peraturan tata ruang daerah Kabupaten Buol. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Buol, pelepasan dan pembukaan hutan secara besar-besaran dilarang,

⁵⁰ Diakses dari PRP Indonesia, <http://www.prp-indonesia.org/2015/kronologi-aksi-pendudukan-pekerja-pt-hip-ccm-di-buol> pada 1 April 2019.

akibat daya dukung ekosistem sudah jauh terlewat, yang dapat menyebabkan dampak lingkungan dan cadangan air berkurang. Selain itu, kajian tim ahli Kementerian ATR mengelompokkan ada dua lahan kritis di Buol dan Parigi sehingga Kabupaten Buol masuk lahan kritis dan tidak bisa dibukanya kawasan hutan, dengan ancaman tenggelam ketika terjadinya banjir. Tim dari ATR juga menyebutkan, setiap satu grup perusahaan perkebunan sawit hanya boleh memiliki 20 ribu hektare dalam satu provinsi.


Penolakan Bupati Buol terhadap SK Pelepasan Kawasan Hutan yang dikeluarkan Menteri LHK, Siti Nurbaya, tidak didukung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, yang tak lain adalah politisi partai Demokrat. Mei 2018, ketika Gubernur melakukan pertemuan membahas keputusan pelepasan kawasan hutan tersebut, semua instansi di provinsi tidak ada satupun menolaknya. Hanya Bupati Buol sendiri yang menyatakan tegas penolakannya. Bahkan dalam proses pembentukan panitia tata batas oleh Dirjen Planologi, dilibatkan empat orang camat, pejabat Bappeda dan bagian Admin Umum Kabupaten Buol, tanpa pemberitahuan dan pelibatan Bupati Buol, indikasi bahwa dari awal, proses tata batas untuk keluarnya izin pelepasan kawasan hutan tersebut tidak transparan dan syarat akan kepentingan dari pemerintah tingkat provinsi dan pusat.

Berdasarkan keterangan Bupati Buol kepada Madani, selama hadirnya perkebunan sawit di Buol, pendapatan daerah tidak begitu signifikan sementara dampak kerusakan lingkungan lebih besar. Ia mencontohkan, Kecamatan Bukal, lingkaran pertama kebun sawit, menjadi daerah termiskin di Kabupaten Buol. Penyebabnya, lahan pertanian subur menjadi tidak produktif. Di Kecamatan Bungkudu, ada 10.000 pohon sawit mati akibat tergenang air (banjir), terjadi sedimentasi sungai dan dampak lain degradasi lingkungan. Ada dampak baik, yakni hadirnya tenaga kerja sekitar 3000 orang, namun upah buruh juga tidak begitu besar, tidak seimbang dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Setiap tahun, menurut catatan Bupati Buol, ada 10 desa terendam banjir ketika musim hujan. Adapun desa-desa tersebut subur untuk pertanian. Hadirnya perkebunan sawit juga menyebabkan konflik sosial dan agraria. Perusahaan tidak pernah ambil peran ketika terjadi konflik lahan dengan masyarakat. Pengerahan aparat dihadapkan dengan masyarakat yang berkonflik lebih cenderung sering dilakukan perusahaan. Hal ini yang menjadi alasan Bupati Buol tidak ingin memperluas perkebunan sawit. Bupati Buol ingin menjadikan daerahnya lumbung pertanian jagung. Selama ini, menurut catatannya, setiap satu hektare tanaman jagung menghasilkan 5 ton dalam 3 bulan, sehingga tiap bulan paling sedikit petani menerima uang 5 juta rupiah. Hal ini jauh dari upah buruh pabrik sawit yang per bulannya hanya sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Bupati Buol bahkan tegas mengatakan tidak akan memberikan izin untuk perkebunan sawit, tapi terbuka untuk investasi besar di sektor peternakan dan pertanian.

Sejarah Perizinan PT HIP

Berikut ini adalah sejarah perijinan PT HIP dari penetapan prinsip usaha kebun sawit pada tahun 1994 hingga terjadinya pelepasan kawasan 9.964 hektare pada 23 November 2018.



Gambar 11. Sejarah perijinan PT HIP (Timeline)
 Sumber: Modifikasi dari Walhi Sulteng

Kronologi pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP seluas 9.964 hektare

Berdasarkan SK MenLHK 517/2018 didapatkan informasi bahwa:⁵¹


1. Persetujuan pencadangan kawasan hutan seluas 31.750 Ha sudah ada sejak tanggal **27 Februari 1997** berdasarkan SK Menhut No. 238/Menhut-II/1997 yang diberikan kepada PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM). PT HIP sendiri merupakan anak usaha dari PT CCM dan sudah mendapatkan pelimpahan izin-izin lokasi untuk keperluan perkebunan dari PT CCM.
2. PT HIP sudah mengajukan permohonan tata batas ulang sejak tanggal **4 Juni 2014**.
3. Areal yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan batas ulang seluas 10.028 Ha, dari sebelumnya HPK yang dimohonkan seluas 16.065 Ha tetapi terdapat areal hutan primer seluas 6.037 Ha sehingga areal tersebut harus dikecualikan dari penataan batas. Informasi ini berdasarkan Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S.794/MenLHK-PKTL/2015 tanggal **15 Desember 2015**.
4. Bahwa realisasi lahan setelah tata batas adalah seluas 9.964 Ha dan disetujui pada tanggal **19 Oktober 2017** melalui Surat No. S.1433/PKTL/KUH/PLA.2/10/2017.
5. SK 517/2018 tersebut ditetapkan pada tanggal **23 November 2018**.
6. Inpres 8/2018 diterbitkan pada tanggal **19 September 2018**. Dengan demikian SK 517/2018 terbit pasca dikeluarkannya Inpres 8/2018.
7. SK 517/2018 sama sekali tidak memuat informasi apakah kawasan hutan yang dilepas merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang produktif atau nonproduktif.

⁵¹ Adrianus Eryan, Legal Opinion Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, ICEL, 2019

Indikasi Deforestasi oleh PT CCM/HIP

Dari pemantauan dan analisis citra satelit yang dilakukan oleh Komiu (Kelompok Orang Muda Peduli Hutan) di Sulteng ditemukan hasil-hasil sebagai berikut:


1. **Tahun 1995** - teridentifikasi pembukaan hutan alam seluas 528,09 hektare dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Teridentifikasi pembukaan hutan di luar Izin Lokasi No. 400-179 seluas \pm 24,74 hektare. Status hutan alam yang dibuka oleh PT. CCM pada saat itu adalah Areal Penggunaan Lain (APL)
 - 1.2 Teridentifikasi pembukaan hutan di dalam Izin Lokasi No. 400-179 seluas \pm 503,35 hektare. Status hutan alam yang dibuka oleh PT. CCM pada saat itu adalah Areal Penggunaan Lain (APL)



Gambar 12. Pemantauan dan analisis spasial kondisi hutan alam dan kebun sawit PT CCM/HIP tahun 1995

Sumber: Analisis Spasial Komiu, 2019

2. **Tahun 1996** – teridentifikasi pembukaan hutan alam seluas 8.626,97 hektare dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1 Pembukaan hutan alam di luar Izin Lokasi No. 400-517 seluas 5.417,58 hektare.
 - 2.2 Pembukaan hutan alam di dalam Izin Lokasi No. 400-517 seluas 3.209,29 hektare.
 Status hutam alam yang dibuka saat itu adalah APL (7260,27 hektare) dan HPK (1366,6 hektare)




Gambar 13. Pemantauan dan analisis spasial kondisi hutan alam dan kebun sawit PT CCM/HIP tahun 1996

Sumber: Analisis Spasial Komiu, 2019


Pada tahun 1996, terjadi konversi kawasan dari HPK menjadi APL seluas 371,35 hektare dan terjadi deforestasi di luar Izin Lokasi I dan II seluas 32,39 hektare. Hal ini terhitung deforestasi ilegal karena Izin Lokasi bukanlah dasar legal untuk melakukan pembukaan lahan dan bahkan ada pembukaan hutan alam di luar Izin Lokasi serta pembukaan hutan alam di luar Izin Lokasi dan di dalam kawasan hutan. Namun kemudian pada tahun 1998 wilayah ini dimasukkan menjadi bagian dari wilayah HGU.

3. **Tahun 1997** – teridentifikasi pembukaan hutan alam seluas 1.824,3 hektare dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Pembukaan hutan alam di luar Izin Lokasi seluas 1.355,05 hektare
 - 3.2 Pembukaan hutan alam di dalam Izin Lokasi seluas 469,25 hektare
 Status hutam alam yang dibuka saat itu adalah APL (1335,7 hektare), HPK (421,08 hektare), HP (65,5 hektare) dan Tubuh Air (1,98 hektare).



Gambar 14. Pemantauan dan analisis spasial kondisi hutan alam dan kebun sawit PT CCM/HIP tahun 1997
Sumber: Analisis Spasial Komiu, 2019

4. **Tahun 1999 sampai 2018** – Untuk aktivitas pembukaan hutan yang terpantau sampai dengan November 1999 ada keunikan khusus karena pada tanggal 16 Juni 1998 terbit Izin HGU 1 & HGU 2 PT. CCM dengan No. 34/HGU/BPN/1998. Dari penerbitan HGU tersebut dapat teridentifikasi bahwa perusahaan benar-benar melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit di luar izin (HGU).
 - 4.1 Pembukaan hutan alam di luar HGU total 7.467,78 hektare
 - 4.2 Pembukaan hutan alam di dalam HGU total 3.290,51 hektare



Gambar 15. Pemantauan dan analisis spasial kondisi hutan alam dan kebun sawit PT HIP tahun 1999 (kiri) dan 2018 (kanan)
Sumber: Analisis Spasial Komiu, 2019

Sampai pada tahun 2018, teridentifikasi total HGU yang belum dimanfaatkan oleh PT HIP adalah 19.489,49 hektare dari luas 22.780 hektare.

Kesimpulan

Selama beroperasinya perkebunan sawit, telah terjadi deforestasi dan menjalarnya kemiskinan di Kabupaten Buol sehingga daya dukung dan daya tampung ekosistem lingkungan menurun.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Perkebunan sawit PT HIP seluas 9.964 hektare akan berdampak pada hilangnya hutan alam dan sumber air yang digunakan untuk mengaliri lahan pertanian warga, khususnya para transmigran dari lima desa. Aktivitas perkebunan sawit bahkan ada di sempadan sungai, yang seharusnya dilarang karena melanggar aturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sempadan Sungai. Selain itu, sekitar 30 persen areal pelepasan berada pada kemiringan lereng curam dan sangat curam, dimana tidak untuk pemanfaatan lahan.

Keluarnya SK pelepasan kawasan hutan tersebut mencederai rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dan komitmen perbaikan tata kelola sawit, karena perusahaan PT HIP selaku anak perusahaan PT CCM pernah melakukan suap perizinan sawit untuk induk perusahaan yang sama dan di lokasi sama yakni di Kabupaten Buol.

Rekomendasi

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mencabut kembali Surat Keputusan Nomor 517/2018 tentang pelepasan dan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan sawit PT HIP di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah seluas 9.964 hektare.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus transparan dalam memberikan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sebagai bentuk keterbukaan dan asas kehati-hatian, serta menelaah adanya benturan terhadap aturan hukum lain yang lebih tinggi.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perkebunan sawit sebagai mandat Inpres 8/2018 secara transparan dengan melibatkan pemerintah daerah.
4. Hasil evaluasi perizinan dalam rangka pelaksanaan Inpres 8/2018 harus ditindaklanjuti segera termasuk dengan melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Langkah tindak lanjut evaluasi perizinan harus dilakukan secara transparan dan diumumkan ke publik sebagai bentuk akuntabilitas.
5. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Buol harus melaksanakan kewajiban mereka terkait pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sawit sebagaimana diatur dalam pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Pementan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Lampiran 3. Legal Opinion Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT. Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

PENGANTAR

Pada 19 September 2018, penyelamatan hutan dan perbaikan tata kelola perkebunan sawit Indonesia mendapat harapan baru ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang berlaku selama 3 tahun hingga 19 September 2021 (selanjutnya disebut dengan Inpres 8/2018). Instruksi ini di antaranya memandatkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit.⁵²

Namun, hanya dua bulan setelah Inpres 8/2018 dikeluarkan, yakni pada 23 November 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk kebun sawit seluas 9.964 hektar di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah kepada PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP). Keputusan ini menimbulkan protes dari Bupati Buol dan juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta masyarakat sipil. Greenomics Indonesia menyatakan bahwa 80 persen dari areal pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP tersebut masih berupa hutan lebat. Greenomics juga mengidentifikasi tutupan lahan berupa tanaman sawit yang terbentang di salah satu blok pada areal pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP tersebut, yang mengindikasikan pelanggaran hukum.⁵³

Legal opinion ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah penerbitan SK MenLHK 517/2018 untuk PT HIP tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada?
2. Apakah Menteri LHK berwenang mencabut SK MenLHK 517/2018 dan apa justifikasinya?
3. Bagaimana keterkaitan antara SK MenLHK 517/2018 dengan kasus korupsi Hartati Murdaya selaku mantan direksi PT HIP dan Amran Batalipu selaku Bupati Buol yang menjabat saat PT HIP memohonkan Izin Usaha Perkebunan (IUP)?

A. FAKTA DAN DATA

Berikut adalah data yang digunakan dalam menyusun argumen dalam *legal opinion* ini:

1. Pada tanggal 23 November 2018, KLHK menerbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk kebun sawit seluas 9.964 hektar di Buol, Sulawesi Selatan kepada PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) melalui SK No. SK.517/MENLHK/SETJEN/PLA/2/11/2018 (selanjutnya disebut dengan **SK MenLHK 517/2018**).
2. Bupati Buol yang menjabat saat ini, yaitu Amiruddin Rauf, tidak sepakat dengan penerbitan SK tersebut. Alasannya karena berdasarkan RTRW Kab. Buol, wilayah tersebut akan dijadikan sebagai kawasan cadangan pangan dan daerah resapan air untuk sumber irigasi.⁵⁴
3. KPK menyatakan protes dan tidak bisa menerima keputusan KLHK untuk menerbitkan SK MenLHK 517/2018 tersebut karena menurut KPK izin tersebut seharusnya tidak dapat diberikan karena diperoleh melalui tindak pidana korupsi berupa suap.⁵⁵

⁵² Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, Diktum Kedua, ayat (1).

⁵³ <http://greenomics.org/80-areal-pelepasan-kawasan-hutan-pt-hip-masih-berhutan-lebat>

⁵⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/01/22/17001771/bupati-buol-geram-klhk-izinkan-9964-hektar-hutan-produksi-jadi-kebun-sawit>

4. Menteri LHK menyatakan bahwa dari sisi legalitas, seluruh persyaratan, dokumen, dasar hukumnya sudah kuat, jadi tidak ada masalah dalam penerbitan SK tersebut.⁵⁶


Data PT HIP

5. Bahwa berdasarkan Profil Perusahaan PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) yang didapatkan dari Dirjen AHU Kemenkumham, PT HIP adalah perseroan tertutup dengan nomor SK Pengesahan C2-895.HT.01.01.TH.1996 yang bergerak di bidang perkebunan khususnya perkebunan dan industri sawit (Crude Palm Oil/CPO).
6. PT HIP juga merupakan anak perusahaan dari PT Central Cipta Murdaya atau lebih dikenal dengan nama Group CCM.
7. Bahwa PT HIP mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) dari Komisi ISPO Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan sertifikat BSI-ISPO 621530.
8. Bahwa PT HIP juga membina beberapa koperasi milik masyarakat sebagai mitra perusahaan dalam perjanjian kemitraan dengan 7 (tujuh) koperasi dengan luasan tanam 4.980 Ha (sekitar 4.000 Ha sudah menghasilkan, dan TBS di jual ke perusahaan) dan masih ada beberapa koperasi yang masih menunggu untuk dibangun.
9. Bahwa di luar kerjasama perusahaan dengan koperasi tersebut, perusahaan juga membina plasma mandiri yang tidak tercakup dalam koperasi karena areal yang terpecah-pecah sebanyak 3.800 Ha, di mana perusahaan memberikan bantuan pinjaman bibit dan melakukan pembinaaan hingga tanaman menghasilkan, dengan petani yang terlibat sekitar 4.318 petani.
10. Bahwa luasan Plasma tersebut bergabung sekitar 2.499 petani plasma atau Kepala Keluarga, dan semua biaya pembangunan kebun plasma dibiayai oleh perusahaan.
11. Bahwa PT HIP muncul setidaknya di beberapa laporan organisasi atau berita yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berkontribusi dalam deforestasi dan ada indikasi korupsi dalam mendapatkan izinnya antara lain:
 - a. Laporan Greenpeace berjudul “Studi Kasus Deforestasi” (Desember 2017)
 - b. Laporan Greenpeace berjudul “Hitung Mundur Akhir: Sekarang atau Tidak Pernah Melakukan Reformasi Industri Kelapa Sawit” (19 September 2018)⁵⁷
12. Bahwa PT HIP merupakan pemasok dari Musimas Group. Ada laporan dalam Penanganan Keluhan (Grievance Mechanism) Musimas Group bahwa PT HIP tidak memiliki keanggotaan RSPO dan tidak memiliki kebijakan NDPE yang dipublikasikan pada publik. Oleh karenanya ada risiko deforestasi untuk 82.600 hektare konsesi yang dimiliki oleh PT HIP di Papua karena dalih yang memegang status "areal penggunaan lain" (APL) yang tidak memerlukan izin pelepasan lahan hutan
13. Terlampir beberapa data yang menunjukkan lokasi izin PT HIP di Buol, Sulawesi Tengah.

⁵⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/04/12134267/Hartati.Murdaya.Divonis.2.Tahun.8.Bulan.Penjara.dan> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1115240-kpk-geram-kementerian-kehutanan-masih-berikan-izin-ke-hartati-murdaya>

⁵⁶ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190121/99/880899/klhk-sebut-administrasi-izin-9.964-ha-kebun-sawit-di-buol-sudah-lengkap>


⁵⁷ https://issuu.com/greenpeacesea-indonesia/docs/hitung_mundur_terakhir



Gambar 1. Lokasi Izin PT HIP di Kab. Buol, Sulawesi Tengah

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

14. Berikut terlampir juga peta rencana penatagunaan hutan kesepakatan di provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 2. Peta Rencana Penatagunaan Hutan Kesepakatan di Provinsi Sulawesi Tengah

Fakta Kasus Korupsi PT HIP⁵⁸

15. Pada tahun 2013, direktur PT HIP saat itu yaitu Hartati Murdaya ditangkap oleh KPK saat melakukan suap kepada Bupati Buol Amran Batalipu. Suap tersebut terkait kepengurusan IUP dan HGU untuk PT

⁵⁸ KPK, Jejak Kasus Amran Batalipu, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/54-amran-abdulah-batalipu>

- HIP di Buol, Sulawesi Tengah. Keduanya telah divonis oleh pengadilan dengan hukuman bagi Amran selama 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta, sedangkan Hartati dihukum 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta.
- a. Putusan Tingkat Pertama No. 64/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
 - b. Putusan Banding No. 12/PID/TPK/2013/PT.DKI (inkracht karena Amran mencabut permohonan kasasinya melalui Penetapan No. 1552 K/Pid.Sus/2013)
16. Pada tahun 1999 PT HIP mengajukan HGU kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN atas tanah seluas 33.083,3 hektar yang merupakan bagian dari tanah belum berstatus HGU seluas 52.309,24 hektar, namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, permohonan tersebut tidak dapat diproses karena satu perusahaan dan atau satu grup perusahaan hanya diperbolehkan memiliki HGU dalam satu provinsi maksimal 20.000 hektar sehingga izin lokasi tanah seluas 52.309,24 hektar tersebut menjadi tidak berlaku, padahal dari sebagian tanah itu yakni seluas 4500 hektar oleh PT HIP telah ditanami sawit.
 17. Pada tahun 2011 PT HIP mengajukan surat permohonan Izin Lokasi atas tanah seluas 4.500 hektar yang sudah terlanjur ditanami sawit tersebut kepada Amran Batalipu, dengan mengatasnamakan PT Sebuku Inti Plantation (PT SIP) yang juga merupakan anak perusahaan PT CCM. Namun permohonan izin lokasi atas nama PT SIP hingga Tahun 2012 tidak keluar.
 18. Menanggapi hal tersebut pada tanggal 15 April 2012 bertempat di ruang Tamu VIP Lt. Dasar Centra Niaga Kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran Jakarta Pusat pihak PT HIP yang dihadiri Siti Hartati Murdaya, Gondo Sudjono Notohadi Susilo, Totok Lestiyo, Arim dan Yani Ansori melakukan pertemuan dengan Amran Batalipu, yang mana dalam pertemuan tersebut PT HIP melalui Siti Hartati Murdaya meminta agar Amran Batalipu menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah seluas 4.500 hektar atas nama PT CCM dan menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah di luar tanah 4.500 hektar dan 22.780,76 hektar.
 19. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada tanggal 11 Juni 2012, bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta, dilakukan pertemuan lagi antara pihak PT HIP yang dihadiri oleh Siti Hartati Murdaya, Totok Lestiyo, Gondo Sudjono Notohadi dan Arim dengan Amran Batalipu, yang mana dalam pertemuan itu Siti Hartati Murdaya meminta kembali kepada Amran Batalipu sebagaimana yang pernah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya di PRJ. Selanjutnya disepakati Siti Hartati Murdaya akan memberikan uang sebesar Rp3 miliar kepada Amran Batalipu, yang mana proses penyerahannya sejumlah Rp1 miliar akan diberikan melalui Arim dan yang sejumlah Rp2 miliar akan diberikan melalui Gondo Sudjono Notohadi Susilo.
 20. Pada tanggal 11 Juni 2012 Arim membuat surat izin lokasi untuk tanah seluas 4.500 hektar yang dibuat dengan tanggal mundur yakni tertanggal 21 Mei 2012 sebagaimana yang diperintahkan oleh Siti Hartati Murdaya, surat mana yang asli diberikan kepada Amran Batalipu di showroom Mitsubishi di daerah Cempaka Mas Jakarta, sedangkan tembusannya dikirim oleh Arim via faximile kepada Yani Ansori dengan permintaan agar segera membuat konsep surat-surat rekomendasi untuk dimintakan tanda tangan kepada Amran Batalipu serta memberikan uang kepada Tim lahan. Selain itu Arim memberitahu Yani Ansori bahwa untuk penandatanganan surat tersebut Siti Hartati Murdaya akan memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Amran Batalipu, untuk itu Arim meminta Yani Ansori agar mengatur pertemuan dengan Amran Batalipu guna penyerahan uangnya.
 21. Yani Ansori selanjutnya mempersiapkan surat-surat yang berkaitan pengajuan HGU dengan berkonsultasi kepada Amir Rihan Togila selaku Ketua Tim lahan. Setelah redaksi surat-surat dimaksud

- disetujui oleh Amir Rihan Togila, Yani Ansori menyerahkan kepada Amir Rihan Togila sekaligus memberikan uang sebesar Rp100 juta.
22. Pada hari Senin pagi tanggal 18 Juni 2012, Amran Batalipu menghubungi Arim melalui telepon dan meminta agar Arim menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar di rumah kediaman Amran Batalipu Jl Mawar Nomor 1 Kelurahan Leok I Kabupaten Buol pada tengah malam. Atas permintaan Amran Batalipu itu, Arim bersama Yani Ansori membawa uang sebesar Rp1 miliar ke rumah Amran Batalipu dengan cara memasukan ke dalam tas ransel warna cokelat, dan setibanya di rumah Amran Batalipu selanjutnya Yani Ansori menyerahkan tas ransel tersebut kepada Amran Batalipu.
 23. Sehari setelah penyerahan uang tersebut, Amran Batalipu menandatangani surat-surat terkait pengajuan HGU untuk tanah seluas 4.500 hektar yang pada pokoknya berisi agar Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI memberikan rekomendasi IUP dan HGU kepada PT CCM atau PT HIP atas lahan seluas 4.500 hektar. Kemudian surat yang telah ditandatangani Amran Batalipu diserahkan kepada Amir Rihan Togila yang kemudian diserahkan kepada Arim dan Yani Ansori.
 24. Tanggap 19 Juni 2012 Amran Batalipu menyampaikan kepada Totok Lestiyo bahwa surat-surat terkait permohonan IUP dan HGU atas tanah seluas 4.500 hektar yang ditandatangani oleh Amran Batalipu telah diserahkan kepada Arim dan Amran Batalipu meminta kepada Totok Lestiyono agar PT HIP atau PT CCM segera memenuhi kekurangan uang yang akan diberikan kepada Amran Batalipu, di mana Totok Lestiyo menjanjikan akan segera menyampaikan permintaan Amran Batalipu kepada Siti Hartati Murdaya,
 25. Pada tanggal 20 Juni 2012 Siti Hartati Murdaya menghubungi Amran Batalipu melalui Handphone milik Totok Lestiyo menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Amran Batalipu dan meminta agar Amran Batalipu menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengurusan pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah di luar 4.500 hektar, serta akan memberikan uang sebesar Rp2 miliar Kemudian Siti Hartati Murdaya memerintahkan Totok Lestiyo untuk mengatur penyerahan uang tersebut kepada Amran Batalipu, untuk itu Totok Lestiyo meminta Arim menyiapkan uang sebesar Rp2 miliar yang diambil dari kas PT HIP atau PT CCM. Dengan alasan sangat berisiko jika membawa uang secara tunai, maka Arim mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening yakni, Rp500 juta ke rekening Bank Mandiri atas nama Gondo Sudjono Notohadi Susilo, Rp500 juta ke rekening Bank Mandiri atas nama Dede Kurniawan, Rp250 juta ke rekening Seri Siriton dan Rp250 juta ke rekening Benhard. Sedangkan yang sebesar Rp500 juta Arim meminta kepada Gondo Sudjono Notohadi Susilo dan Sukirno untuk membawa secara tunai ke Buol masing-masing sebesar Rp250 juta- sekaligus memerintahkan kepada mereka untuk berkoordinasi dengan Yani Ansori guna penyerahan uang sebesar Rp2 miliar itu kepada Amran Batalipu.
 26. Gondo Sudjono Notohadi Susilo kemudian memberitahu Yani Ansori bahwa dirinya akan datang ke Buol untuk bertemu Amran Batalipu guna menyerahkan uang Rp2 miliar. Setelah Yani Ansori mengambil uang sebesar Rp500 juta dari Berhand, kemudian Yani Ansori menyerahkan kepada Gondo Sudjono Notohadi Susilo untuk digabungkan dengan uang sebesar Rp1,5 miliar yang dicairkan dari rekening milik Sukirno dan Dede Kurniawan.
 27. Pada Selasa pagi 26 Juni 2012 Yani Ansori menghubungi Amran Batalipu melalui handphone Gazali untuk menanyakan kapan dan di mana Amran Batalipu bersedia menerima uang sebesar Rp2 miliar tersebut, yang mana Amran Batalipu meminta agar Yani Ansori menyerahkan uang itu ke Villanya di Kelurahan Leok Kabupaten Buol.

28. Selanjutnya Yani Ansori, Gondo Sudjono Notohadi Susilo, Sukirno dan Dede Kurniawan membawa uang sebesar Rp2 miliar yang telah dimasukkan ke dalam 2 (dua) dus minuman air mineral menuju villa Amran Batalipu, kemudian Yani dan Gondo Sudjono Notohadi Susilo menyerahkannya kepada Amran Batalipu dengan cara meletakkannya di lantai ruang tamu villa. Setelah menerima uang tersebut, beberapa saat kemudian Amran Batalipu ditangkap oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data Tutupan Hutan

29. Bahwa menurut press release Greenomics Indonesia, 80% areal pelepasan kawasan hutan PT HIP masih berupa hutan sekunder (75%) dan hutan primer (5%). Data tersebut diperoleh berdasarkan analisis spasial berbasis data satelit resolusi tinggi.⁵⁹
30. Temuan ini dikuatkan dengan hasil analisis spasial dan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, yang menemukan bahwa terdapat tutupan hutan alam yang masih lebat (bukan hutan tidak produktif) di areal yang dilepaskan menurut SK MenLHK 517/2018 seluas 7.862 hektare atau 78,9% dari areal pelepasan kawasan hutan PT HIP (lihat Gambar 9-12 di bawah).

B. ISU HUKUM

1. Apakah penerbitan SK MenLHK 517/2018 untuk PT HIP tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada?
2. Apakah Menteri LHK berwenang mencabut SK MenLHK 517/2018 serta apa justifikasinya?
3. Bagaimana keterkaitan antara SK MenLHK 517/2018 dengan kasus korupsi Hartati Murdaya selaku mantan direksi PT HIP dan Amran Batalipu selaku Bupati Buol yang menjabat saat PT HIP memohonkan IUP?

C. PERATURAN & KEPUTUSAN

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999).
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU 30/2014)
- PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PP 104/2015).
- Permen LHK No. 51 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Permen LHK 51/2016) efektif berlaku sampai 18 Desember 2018. Saat ini sudah dicabut dan digantikan dengan Permen LHK No. 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Permen LHK 96/2018).
- Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Inpres 8/2018).

⁵⁹ <http://www.greenomics.org/80-areal-pelepasan-kawasan-hutan-pt-hip-masih-berhutan-lebat>

D. ANALISIS HUKUM

Legalitas Penerbitan SK MenLHK 517/2018 Terkait HPK Produktif dan Nonproduktif

1. Berdasarkan SK MenLHK 517/2018 didapatkan informasi bahwa:
 - a. Persetujuan pencadangan kawasan hutan seluas 31.750 Ha sudah ada sejak tanggal **27 Februari 1997** berdasarkan SK Menhut No. 238/Menhut-II/1997 yang diberikan kepada PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM). PT HIP sendiri merupakan anak usaha dari PT CCM dan sudah mendapatkan pelimpahan izin-izin lokasi untuk keperluan perkebunan dari PT CCM.
 - b. PT HIP sudah mengajukan permohonan tata batas ulang sejak tanggal **4 Juni 2014**.
 - c. Areal yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan batas ulang seluas 10.028 Ha, dari sebelumnya HPK yang dimohonkan seluas 16.065 Ha tetapi terdapat areal hutan primer seluas 6.037 Ha sehingga areal tersebut harus dikecualikan dari penataan batas. Informasi ini berdasarkan Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S.794/MenLHK-PKTL/2015 tanggal **15 Desember 2015**.
 - d. Bahwa realisasi lahan setelah tata batas adalah seluas 9.964 Ha dan disetujui pada tanggal **19 Oktober 2017** melalui Surat No. S.1433/PKTL/KUH/PLA.2/10/2017.
 - e. SK 517/2018 tersebut ditetapkan pada tanggal **23 November 2018**.
 - f. Inpres 8/2018 diterbitkan pada tanggal **19 September 2018**. Dengan demikian SK 517/2018 terbit pasca dikeluarkannya Inpres 8/2018.
 - g. SK 517/2018 sama sekali tidak memuat informasi apakah kawasan hutan yang dilepas merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang produktif atau nonproduktif.

Sebagai catatan tersendiri, menurut rilis Walhi Sulteng yang didasarkan pada data dari Ombudsman Sulteng dan KPK, patut diduga PT HIP memperoleh Izin Lokasi dengan cara-cara yang tidak sah dan melanggar peraturan, karena dalam ketentuan perseroan terbatas izin-izin tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan pemberi izin. Hal ini telah dipertegas dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol Toli Toli Nomor 400-517 tertanggal 17 (tujuh belas) November 199 bagian pertama angka 5 (lima) dinyatakan "*Pemberian izin lokasi ini hanya diperuntukkan bagi usaha perkebunan kepala sawit serta pembangunan fasilitas prasarana dan sarananya oleh penerima izin lokasi dan tidak dibenarkan bagi peruntukkan lain dan oleh pihak lain selain penerima izin lokasi.*"

2. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Inpres 8/2018 maupun Permen LHK 96/2018, terdapat pengecualian diperbolehkannya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan pasca berlakunya Inpres, yaitu:
 - a. Apabila permohonan pelepasan kawasan hutan telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Inpres 8/2018, namun belum ditatabatas dan berada di kawasan HPK yang masih produktif dan tidak produktif, maka **permohonan dapat diproses hanya pada kawasan HPK yang tidak produktif**.⁶⁰
 - b. Apabila permohonan pelepasan kawasan hutan telah mendapat persetujuan prinsip dan sudah ditatabatas sebelum berlakunya Inpres 8/2018, maka permohonan dapat diproses **sepanjang kawasan HPK yang dimohonkan tidak produktif**.⁶¹
 - c. Penundaan berdasarkan Inpres 8/2018 hanya untuk untuk perkebunan sawit yang (1) mengajukan permohonan baru, (2) permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan, atau

⁶⁰ Pasal 41 ayat (5) Permen LHK No. P/96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

⁶¹ Pasal 41 ayat (6) Permen LHK No. P/96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

- telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif, atau (3) permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditatrabatas dan berada di kawasan hutan yang masih produktif.⁶²
- d. Bahwa penundaan berdasarkan Inpres 8/2018 dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 51 PP No. 104 Tahun 2015.⁶³
3. Bahwa tanggal-tanggal penerbitan dokumen yang menjadi prasyarat diterbitkannya SK 517/2018 berdasarkan Inpres 8/2018 sudah sesuai, sehingga secara administratif tidak terdapat kesalahan dalam hal jangka waktu penerbitan dokumen dan syarat administratif lainnya sebagaimana telah disampaikan juga oleh Menteri LHK.
 4. Meskipun demikian, perlu ditelisik lebih jauh bahwa syarat tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan juga diatur melalui PP 104/2015 yang kemudian diuraikan secara lebih terperinci melalui peraturan turunan, yaitu Permen LHK 51/2016 yang telah dicabut dan digantikan dengan Permen LHK 96/2018. Beberapa aturan terkait antara lain:
 - a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dilakukan pelepasan berupa **Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif**, kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif.⁶⁴
 - b. Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif” berupa Hutan Produksi yang penutupan lahannya **didominasi lahan tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur**.⁶⁵
 - c. Pelepasan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada kawasan HPK yang memenuhi kriteria:⁶⁶
 - (1) Fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (2) Tidak dibebani izin penggunaan Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri, serta tidak berada pada Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
 - (3) **Tidak produktif**, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi kawasan HPK yang tidak produktif, dan
 - (4) Berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30%.
 5. Berdasarkan poin-poin di atas, apabila disandingkan dengan SK MenLHK 517/2018, sama sekali tidak ada informasi yang secara tegas menyatakan bahwa kawasan hutan yang dilepas dalam SK 517/2018 merupakan kawasan HPK yang tidak produktif sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
 6. Bahwa kawasan hutan yang dilepaskan untuk PT HIP, menurut Greenomics yang dikuatkan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, sekitar 80%-nya masih merupakan hutan lebat yang terdiri dari tutupan hutan primer (5%) dan hutan sekunder (75%).

⁶² Diktum Kedua, Nomor 1, Inpres No.8 Tahun 2018.

⁶³ Diktum Kedua, Nomor 2, Inpres No.8 Tahun 2018.

⁶⁴ Pasal 19 ayat (1) PP No. 104 Tahun 2015.

⁶⁵ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) PP No. 104 Tahun 2015. Definisi tersebut ditegaskan juga pada Pasal 1 angka 5 Permen LHK No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016

⁶⁶ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen LHK No. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016

- a. Hutan primer atau primary forest atau old-growth forest, menurut White dan Lloyd (1994) adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut tanpa adanya gangguan signifikan, sehingga menunjukkan kondisi dan sifat-sifat ekologis yang unik. Secara umum hutan primer berisi pepohonan yang berumur panjang, kanopi atau tutupan hutan yang lebat, komposisi spesies yang beragam, dan fungsi ekosistem.⁶⁷
 - b. Hutan sekunder atau secondary forest, menurut Breugel (2007) adalah hutan yang terbentuk akibat faktor campur tangan manusia maupun faktor alami. Hutan sekunder biasanya bermula dari lahan yang sudah bersih dari vegetasi alaminya, dan kemudian tumbuh kembali secara alamiah atau ditanami kembali oleh manusia.⁶⁸
 - c. Bahwa kedua definisi hutan primer maupun hutan sekunder tersebut, nyata-nyatanya tidak sesuai dengan syarat atau kondisi hutan tidak produktif yang dapat dilepaskan. Sehingga sudah selayaknya tidak mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan karena bukan merupakan hutan tidak produktif.
7. Dengan demikian patut diduga keras bahwa penerbitan SK MenLHK 517/2018 tidak memperhatikan keadaan nyata kawasan hutan di lapangan sebagaimana telah disampaikan berdasarkan data di atas. Karena berdasarkan paparan tersebut di atas pada poin nomor 6 dan 7, sama sekali tidak ada bukti yang menguatkan bahwa kawasan hutan yang dilepaskan dalam SK merupakan kawasan hutan yang tidak produktif.
 8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penerbitan SK 517/2018 telah bertentangan dengan ketentuan PP 104/2015, Permen LHK 96/2018, dan Inpres 8/2018, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk cacat substantif dalam penerbitan keputusan.

Menteri LHK Berwenang Mencabut SK MenLHK 517/2018

9. Dalam teori ilmu hukum dikenal adanya asas *presumptio justae causa* yang memiliki arti suatu keputusan yang sudah diterbitkan dianggap tetap berlaku sampai dibatalkan. Dalam konteks SK 517/2018, maka terdapat dua cara untuk membatalkannya. Pertama, pembuat keputusan mencabut sendiri keputusan tersebut. Kedua, adanya gugatan terhadap keputusan tersebut hingga diputus harus dicabut atau dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa dalam UU 30/2014 diatur syarat sahnya suatu Keputusan, meliputi:
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
 Sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.⁶⁹
11. Bahwa keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang
 - b. Prosedur; dan/atau
 - c. Substansi.

⁶⁷ David L. White dan F. Thomas Lloyd, "Defining Old Growth: Implications for Management", *USDA Forest Service*, diakses melalui https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/ja_white002.pdf

⁶⁸ Michiel van Breugel, "*Dynamics of Secondary Forest*", *Disertasi Wageningen University*, 2007, hlm. 2.

⁶⁹ Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.⁷⁰

12. Berdasarkan uraian di atas mengenai legalitas penerbitan SK MenLHK 517/2018 (poin nomor 1-9) terdapat dugaan keras bahwa penerbitan SK MenLHK 517/2018 bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu cacat administratif. Dengan demikian menjadi relevan dan berdasar hukum apabila SK MenLHK 517/2018 dicabut oleh Pejabat yang berwenang menerbitkannya, yaitu Menteri LHK.
13. Pencabutan tersebut selain didasarkan atas adanya temuan cacat substantif dalam SK, juga dapat dibenarkan berdasarkan asas self-correction yang juga diakui dalam UU 30/2014.
14. Lebih lanjut, asas self-correction adalah suatu bentuk pendekatan positif di mana Pejabat Pemerintah melakukan otokoreksi atau perbaikan atas penerbitan suatu keputusan tata usaha negara.⁷¹ Perbaikan ini salah satunya adalah dengan cara mencabut keputusan tersebut dalam kurun waktu 5 hari sejak ditemukannya alasan pembatalan,⁷² atau paling lama 21 hari sejak adanya perintah pengadilan untuk mencabut keputusan tersebut.⁷³ Pembatalan keputusan yang menyangkut kepentingan umum juga wajib diumumkan melalui media massa sesuai amanat UU 30/2014.⁷⁴
15. Dengan demikian apabila dugaan cacat substansi dalam bentuk pelepasan kawasan hutan yang masih produktif tersebut terbukti, maka Menteri LHK dibenarkan oleh undang-undang untuk mencabut dan memperbaiki SK 517/2018, tanpa perlu menunggu sengketa tata usaha negara hingga diputus oleh pengadilan. Pencabutan tersebut juga selaras dengan pelaksanaan asas self-correction dan AUPB sebagaimana telah diamanatkan juga dalam UU 30/2014.

Indikasi Pelanggaran Hukum PT HIP Melalui Penanaman Sawit di Luar HGU

16. Selain mencabut kembali SK 517/2018, Menteri LHK juga perlu mempertimbangkan indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT HIP, yaitu dengan melakukan penanaman sawit di luar HGU yang dimilikinya.
17. Bahwa berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan dan orientasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kehutanan bersama Tim Pemda Buol di lokasi perkebunan sawit PT HIP di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 8 Mei 2014, ditemukan fakta bahwa terdapat areal sawit yang berada dalam HP. Lokasi tersebut berada pada koordinat 121°23'04" BT, 0°56'23" LU, berada dalam HPK antara lain koordinat 121°21'55" BT, 0°57'50" LU, dan adanya fasilitas perusahaan berupa camp karyawan yang terletak antara lain pada koordinat 121°22'51" BT, 0°57'50" LU.
18. Berikut lampiran peta bukti penanaman sawit di luar HGU yang dilakukan oleh PT HIP:


⁷⁰ Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷¹ Junaedi, "*Formele Wederrechtelijkheid dan Self-Correction dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan*", tanpa tahun, hlm. 7.

⁷² Pasal 66 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.


⁷³ Pasal 66 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷⁴ Pasal 66 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.




Gambar 3. Peta Bukti Penanaman Sawit di Hutan Produksi dan di Luar HGU oleh PT HIP

Sumber: Hasil Peninjauan Lapangan Tim Penyidik Kehutanan dan Pemda Buol, 2014



Gambar 4. Peta Bukti Penanaman Sawit di Hutan Produksi dan di Luar HGU oleh PT HIP (Perbesaran dari Peta pada Gambar 3)

Sumber: Hasil Peninjauan Lapangan Tim Penyidik Kehutanan dan Pemda Buol, 2014



Gambar 5. Peta dan Foto di Lapangan Bukti Penanaman Sawit di Luar HGU oleh PT HIP

Sumber: Hasil Peninjauan Lapangan Tim Penyidik Kehutanan dan Pemda Buol, 2014

Indikasi Pelanggaran Hukum PT HIP Melalui Pembukaan Lahan dan Penanaman Sawit Sebelum Pelepasan Kawasan Hutan

20. Selain penanaman sawit di luar HGU oleh PT HIP, terdapat pula indikasi pelanggaran hukum lain, yakni pembukaan lahan dan penanaman sawit sebelum pelepasan kawasan hutan melalui SK MenLHK 517/2018 diterbitkan pada 23 November 2018 (lihat gambar-gambar di bawah ini). Hal ini mengindikasikan bahwa penerbitan SK MenLHK 517/2018 dimaksudkan untuk memutihkannya pelanggaran hukum yang telah terjadi. Temuan ini memperkuat hasil analisis spasial yang dipublikasikan oleh Greenomics Indonesia pada bulan Januari 2019 yang menyatakan temuan yang sama.

Indikasi kegiatan perkebunan kelapa sawit telah dimulai sebelum dokumen pelepasan lahan PT. HIP diterbitkan (November 2018)



Barisan tanaman sawit

Gambar diambil dari pesawat nirawak pada kawasan pelepasan HPK sebelah barat pada tanggal 27 April 2018 (sebelum izin diterbitkan).

Terlihat adanya barisan tanaman sawit (lingkaran merah)

4/29/2019



8

Gambar 6. Indikasi Kegiatan Perkebunan Sawit Sebelum Pelepasan Kawasan Hutan Dilakukan
 Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

Indikasi kegiatan perkebunan kelapa sawit telah dimulai sebelum dokumen pelepasan lahan PT. HIP diterbitkan (November 2018)



Barisan tanaman sawit

Gambar diambil dari pesawat nirawak pada kawasan pelepasan HPK sebelah barat pada tanggal 27 April 2018 (sebelum izin diterbitkan).

Terlihat adanya barisan tanaman sawit (kotak merah)

4/29/2019



9

Gambar 7. Indikasi Kegiatan Perkebunan Sawit Sebelum Pelepasan Kawasan Hutan Dilakukan
 Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019



Gambar 8. Indikasi Kegiatan Perkebunan Sawit Sebelum Pelepasan Kawasan Hutan Dilakukan
Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019




Gambar 9. Indikasi Kegiatan Perkebunan Sawit Sebelum Pelepasan Kawasan Hutan Dilakukan
Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019



Gambar 10. Indikasi Kegiatan Perkebunan Sawit Sebelum Pelepasan Kawasan Hutan Dilakukan
Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019


Indikasi Deforestasi Ilegal di Areal Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk PT HIP

21. Selain itu, terdapat pula indikasi deforestasi ilegal yang terjadi di wilayah pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP dalam SK MenLHK 517/2018, yang dilakukan sebelum keputusan tersebut diterbitkan sebagaimana ditunjukkan melalui rangkaian hasil analisis spasial pada Gambar 11-14 berikut:




Gambar 11. Indikasi Deforestasi Ilegal di Areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT HIP-Tutupan Lahan 2009

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019




Gambar 12. Indikasi Deforestasi Ilegal di Areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT HIP-Tutupan Lahan 2013

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019



Gambar 13. Indikasi Deforestasi Ilegal di Areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT HIP-Tutupan Lahan 2015

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019




Gambar 14. Indikasi Deforestasi Ilegal di Areal Pelepasan Kawasan Hutan untuk PT HIP-Tutupan Lahan 2018

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019


Indikasi Pelanggaran Hukum PT HIP Melalui Penanaman Sawit di Sempadan Sungai

22. Selain itu, ada juga indikasi pelanggaran hukum lain, yakni penanaman sawit di sempadan sungai yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sempadan Sungai yang mewajibkan adanya *buffer zone* di areal 100 meter dari sempadan sungai untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil. Temuan ini didapat dari analisis spasial maupun pengecekan di lapangan (lihat gambar-gambar di bawah ini).



Gambar 15. Indikasi Kegiatan Perkebunan Sawit di Kawasan Sempadan Sungai

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019



Gambar 16. Indikasi Kegiatan Perkebunan Sawit di Kawasan Sempadan Sungai

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

Indikasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. HIP / PT. CCM yang melanggar kawasan sempadan sungai



E Gambar merupakan hasil investigasi lapangan pada tanggal 22 Maret 2019.

Terlihat adanya barisan tanaman sawit yang berada pada wilayah sempadan sungai (jarak 100m dari tepi sungai).

Kenampakan kebun sawit Badan sungai

4/29/2019



19

Gambar 17. Kenampakan di Lapangan menunjukkan Kegiatan Perkebunan Sawit di Kawasan Sempadan Sungai

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

Indikasi kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. HIP / PT. CCM yang melanggar kawasan sempadan sungai



A Gambar diambil dari pesawat nirawak pada kawasan pelepasan HPK sebelah barat pada tanggal 27 April 2018.

Terlihat adanya barisan tanaman sawit yang berada pada wilayah sempadan sungai (jarak 100m dari tepi sungai).

Badan sungai Kenampakan kebun sawit

4/29/2019



20

Gambar 18. Dokumentasi Pesawat Nirawak menunjukkan Kegiatan Perkebunan Sawit di Kawasan Sempadan Sungai

Sumber: Analisis Spasial Madani, 2019

Keterkaitan SK MenLHK 517/2018 dengan Kasus Suap Hartati-Amran

23. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs KPK mengenai jejak kasus Amran Batalipu, didapatkan informasi bahwa suap yang diberikan oleh Hartati Murdaya adalah untuk perolehan IUP, HGU, dan dokumen pendukung perizinan PT HIP.⁷⁵

24. Apabila ditarik hubungan hukumnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hartati dan Amran adalah untuk perolehan IUP, HGU, dan dokumen pendukungnya. Sebelum kedua dokumen tersebut diterbitkan, Amran dan Hartati sudah tertangkap KPK dan dokumen perizinan tidak diterbitkan. Dengan demikian antara tindak pidana korupsi yang dilakukan Amran dan Hartati dengan SK MenLHK 517/2018 tidak memiliki hubungan hukum yang kuat.

25. Adanya kasus korupsi yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, ditambah adanya indikasi tindak pidana dalam hal administrasi perizinan, dan juga indikasi pelanggaran hukum dengan menanam sawit di luar HGU, melakukan deforestasi ilegal sebelum pelepasan kawasan hutan, dan menanam sawit di sempadan sungai tentunya turut mencoreng reputasi dan integritas PT HIP dan juga PT CCM. Dengan demikian patut dipertanyakan apa latar belakang pemberian SK MenLHK 517/2018 kepada PT HIP yang telah jelas-jelas pernah melakukan pelanggaran hukum, yang tentunya turut berpengaruh kepada nilai good corporate government dari PT HIP itu sendiri.

26. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memandang penerbitan SK MenLHK 517/2018 telah mencoreng semangat penegakan hukum anti-korupsi, tidak sejalan dengan semangat perlindungan lingkungan, melanggar hukum, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Terlebih tidak nampak adanya urgensi atau alasan kuat mengapa SK MenLHK 517/2018 tetap harus terbit dan dipertahankan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga kesimpulan dalam *legal opinion* ini, yaitu:

1. Bahwa SK MenLHK 517/2018 patut diduga keras telah melanggar ketentuan mengenai pelepasan kawasan HPK yang masih produktif, karena SK tidak mencantumkan status HPK yang dilepaskan, dan fakta lapangan maupun data spasial menunjukkan bahwa hutan yang dilepaskan tersebut masih memenuhi kriteria HPK produktif.
2. Bahwa Menteri LHK memiliki wewenang yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk mencabut SK MenLHK 517/2018 karena terbukti memiliki cacat substantif dalam penerbitannya.
3. Bahwa penerbitan SK MenLHK 517/2018 terhadap perusahaan yang pernah tersangkut kasus korupsi telah mencoreng semangat penegakan hukum anti-korupsi, tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan, serta menyalahi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

⁷⁵ <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/54-amran-abdulah-batalipu>

